

**TRADISI MEMILIKI ORANG TUA ANGKAT
SEBELUM NGANTA TANDO DALAM PERNIKAHAN
MENURUT HUKUM ISLAM
(Desa Rantau Gedang Kabupaten Sarolangun)**




**Oleh
Wahyu Lestari (22801016)**

**HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP TAHUN**

2024

LEMBAH PERSETUJUAN PEMBIMBING



Nama : Wahysi Lantari
 NIM : 22801016
 Prodi : Uskum Keluarga Islam
 Judul : "Frustrasi Wajib Memiliki Orang Tua Angkat Sebelum Ngantia Tando
 Mewasit Hukum Islam" (DI Desa Rantau Gedang, Kecamatan Bathin
 III Kabupaten, Sarolangun)

Pembimbing I	Pembimbing II
 Dr. Yusetti L. M. Ag. NIP. 19730203 199003 1 007	 Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A. NIP. 19750406 201101 1 002
Mengesabul: Ketua prodi Hukum keluarga Islam.	
 H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D. NIP. 19741227 802321 1 003	

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SIDANG TESIS**

Tesis yang berjudul "*Tradisi Wajih Memiliki Orang Tua Angkat Sebelum Nganta Tando Menurut Hukum Islam*" (Di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Bathin VIII Kabupaten, Sarolangun) Yang ditulis oleh Wahyu Lestari, NIM. 22801016, Program Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji sidang Tesis.

Curup, Juli 2024

Ketua  Dr. Irwan Fatmahan, S.Pd.L., M.Pd NIP. 19840826 200912 1 008	Tanggal 16 / 7 / 2024
Penguji Utama  Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag. NIP. 19550111 197603 1 002	Tanggal 16 / 7 / 2024
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Yussef, M. Ag. NIP. 19700202 199803 1 007	Tanggal 17 / 7 / 2024
Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A NIP. 19750406 201101 1 002	Tanggal 17 / 7 / 2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyu Lestari
NIM : 22801016
Program Studi : Pasca Sarjana IAIN Curup Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tugas Tesis ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis di dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Tugas Tesis ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Curup, 22 Juli 2024

Penulis






Wahyu Lestari

NIM. 22801016

HALAMAN PENGESAHAN
No. Z.83/An.14/PS/PP.009/ 07 /2024

Tesis yang berjudul "*Tradisi Wajib Memiliki Orang Tua Angkat Sebelum Nganta Tando Menurut Hukum Islam*" (Di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Bathin VIII Kabupaten, Sorolangun) Yang ditulis oleh Wahyu Lestari, NIM. 22801016, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 14 Juli 2024 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang tesis.

Ketua  Dr. Irwan Fatmurochman, Pd.T., M.Pd NIP. 19840826 200902 1 003	Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A NIP. 19750406 201101 1 002
Penguji Utama  Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag. NIP. 19550111 197603 1 002	Tanggal 16 / 7 / 2024
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Yuselfri, M. Ag. NIP. 19700202 199803 1 007	Tanggal 17 / 7 / 2024
Mengetahui, Rektor IAIN Curup.  Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd. I NIP. 19750415 200501 1 009	Dekan Pascasarjana IAIN Curup.  Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M. Pd. NIP. 19650826 199903 1 001

KATA PENGANTAR

“Bismillahirrahmannirrahim” Puji syukur saya haturkan dan panjatkan atas rahmat dan hidayahnya yang di berikan oleh Allah SWT, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis ini dengan susah payah sebagai salah satu bagian dari persyaratan di jurusan Pasca Sarjana Hukum Keluarga Islam yang mana untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) semoga dengan mendapat gelar Magister Hukum akan menjadi ilmu yang berguna baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam upaya penyelesaian Tesis ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih yang sangat berharga kepada:

1. Bapak Prof Idi Warsah, M.Pd.I Selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr Rifanto Bin Ridwan MA. Ph.D, Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan baik
5. Bapak Busman Edyar S,Ag Selaku pembimbing II saya yang mana selalu sabar dan sangat baik untuk membantu saya menyelesaikan Tesis ini
5. Kepada Desa Rantau Gedang, seluruh perangkat Desa, tokoh Adat, tokoh Masyarakat,sertapihak yang bersangkutan atas penyelesaian Tesis Ini.

6. Bapak dan ibu Dosen Karyawan IAIN Curup yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penelitian Tesis ini.
7. Untuk orang yang kusayangi dan teman-teman Untuk keluarga, kakak saya tercinta Wahyudi Yanto, Dan Rifin Susanto, Nadia, Elak Topa, Riyanti, Trisni, Sindi, Pakde Dan Bukde Dan Seluruh Keluargaku.
8. Untuk seluruh keluarga asrama Ustad, dan Ustazah, seluruh teman-teman, serta adik-adik dan seluruh satri putri, yang ada dima'had al-jamiah IAIN Curup.
9. Untuk teman2x, Isnaini Maulida, Zakia, Pak Beni, Pak Edi, pajrul, yuk Nova, Yuk Kiki, Yuk Rika, Yuk Norma, Yuk Alimah, Hartika, Pak Ngatmin, Pak Zerli, Pak Zainuri, pak Marjianto, Rizkan, Bg rio, Bg Hamdan, Serta seluruh keluarga PANIC, dan seluruhnya yang tak bisa saya sebut satu persatu.

Curup, 2024
Peneliti

Wahyu Lestari
Nim.18621039

MOTTO

Maka Nikmat tuhanmu yang mana
kamudustakan

Barang siapa yang menginginkan dunia
Hendaklah ia berilmu barangsiapa
menginginkan akhirat Hendaklah ia
berilmu

Ali Bin Abi Thalib

Barang siapa belum pernah merasakan
pahitnya mencari ilmu walau sesaat ia
akan menelan hinanya kebodohan
sepanjang hidupnya
Imam Syafi'i

Lebih baik kerja kotor tapi uangnya
bersih
Dari pada kerja bersih tapi uangnya kotor

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya haturkan dan sembahkan dari lubuk hati yang paling dalam kepada kedua malaikat penyejuk jiwa yang taklain orang tuaku. Karena sebab beliau berdua, hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Terima kasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa ayah dan ibu serta selalu membiarkan saya mengejar impian saya apa pun itu. Maka Tesis ini Saya persembahkan untuk ayah dan ibu. **Mariyatun & Dem Mari**

Teruntuk saudaraku yang telah membantuku dari awal hingga akhirnya saya selesai s2 saya berharap serta berdoa agar engkau senantiasa dalam lindungan allah swt serta diberikan rezeki serta kelancaran dalam setiap urusanmu terimakasih **Abang Dan Mamas. Wahyudi Yanto, Rifin Susanto.**

Tesis saya persembahkan untuk orang yang saya sayangi yang selalu ada disisi saya setiap langkah saya yang tak pernah jenuh terhadap saya terimakasih untuk semuanya. Reki Iswadi.

Tesis ini saya persembahkan untuk sahabat serta orang yang selalu ada disisi saya. **Ummaturrahma, Nike Dariyanti,** dan seluruh teman **HKI S2** seperjuangan saya yang telah saya anggap sebagai keluarga yang tak bisa disebut satu persatu. Untuk Dosen Tercinta .Tesis ini saya persembahkan untuk Dosen yang telah membimbing saya dengan baik. **Untuk, Buk Laras Shesa, Bapak Syahril Dedi, Pak Busman, , Bapak Rifato Bin Ridwan, Bapak Yusefri, Umi Sri Wihidayati,** Serta seluruh Dosen yang telah memberi arahan kepada saya terimakasih semuanya

**THE TRADITION IS TO HAVE ADOPTED PARENTS BEFORE
NGANTA TANDO IN MARRIAGE ACCORDING TO ISLAMIC LAW
(Rantau Gedang Village, Sarolangun Regency)**

**By:
Wahyu Lestari**

ABSTRACT

Even though theoretically and in fact, it is stated and applied in Islamic law itself, both from written and unwritten explanations, even in the word of Allah, Hadith, fatwas of the imams as well. There are no obligations or harmony, the legal requirements for marriage are, if you want to carry out a marriage, you must have or appoint adoptive parents and then you can get married. If there are no adoptive parents, you cannot get married.

In this case, the author examines the tradition of having adoptive parents before nganta tando in marriage according to Islamic law. This research aims to find out what the process and law are in the village of Rantau Gedang. The type of research used is research (field research). The research begins by describing a description of the data obtained using qualitative descriptive methods, then conclusions are drawn using Normative Empirical, Historical Analysis techniques.

Based on this research, it can be concluded that first, in terms of the terms and conditions of marriage, there is no obligation to have adoptive parents before carrying out the marriage. Second, there is a requirement/requirement to have adoptive parents before the wedding is held. If this is not done then the wedding is not permitted. Third, the customs that occur in the community are ultimately classified as Urf Sahih customs after being reviewed according to Islamic law. Because it does not conflict with the provisions of the Sharia. From the above understanding, people do not understand what the difference is between a custom which is correct according to Islamic law as it should be.

Keywords: Tradition, Wedding, Islam, Rantau Gedang.

**TRADISI MEMILIKI ORANG TUA ANGKAT
SEBELUM NGANTA TANDO DALAM PERNIKAHAN
MENURUT HUKUM ISLAM
(Desa Rantau Gedang Kabupaten Sarolangun)**

Oleh:

Wahyu Lestari

ABSTRAK

Padahal secara teoritis dan fakta yang tertera dan berlaku dalam hukum islam sendiri baik dari penjelasan yang tertulis dan tidak tertulis, bahkan dalam firman Allah, Hadis, fatwa para imam sekaligus. Tidak ada kewajiban atau rukun, syarat sah menikah tersebut, apabila hendak melaksanakan pernikahan itu harus memiliki atau mengangkat orang tua angkat baru bisa menikah jika tidak ada orang tua angkat tidak bias menikah.

Adapun dalam hal ini penulis meneliti tentang tradisi memiliki orang tua angkat Sebelum nganta tando dalam pernikahan menurut Hukum islam Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana proses serta hukumnya di desa rantau gedang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian (field Research). Penelitian dimulai dengan mendeskripsikan gambaran tentang data-data yang diperoleh dengan metode deskriptif kualitatif kemudian ditarik kesimpulanya dengan teknik.Normatif Empiris, Analisis Storis.

Berdasarkan dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu pertama Dari sisi syarat serta rukun pernikahan tidak ada tercantum sebuah kewajiban memiliki orang tua angkat sebelum melaksanakan pernikahan. Kedua dari perihal di haruskan /diwajibkan memiliki orang tua angkat sebelum dilaksanakan acara pernikahan jika tidak terlaksana maka tidak diperbolehkan untuk melakukan pernikahan. Ketiga,adat kebiasaan yang terjadi ditengah masyarakat tersebut secara zohir tergolong pada adat yang Urf Sahih setelah di ulas menurut Hukum islam . Karena tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dari pengertian diatas bawah masyarakat kurang memahami apa perbedaan dari suatu adat yang benar menurut hukum islam yang semana mestinya.

Kata Kunci :Tradisi, Pernikahan, Islam, Rantau Gedang.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Abstrak.....	iii
Daftar Isi.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Relevan.....	11
G. Penjelasan Judul.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	27
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan.....	29
1. Pengertian Pernikahan.....	29
2. Dalil Dan hadis.....	30
3. Pernikahan menurut para ulama.....	32
4. Tujuan Pernikahan.....	33
5. Hukum Pernikahan Dalam Islam.....	34
6. Rukun Pernikahan.....	36
7. Syarat Pernikahan.....	37

8. Rukun Pernikahan Menurut 4 Mazhab.....	38
9. Hikmah Pernikahan.....	41
B. Urf	
1. Pengertian Urf.....	43
2. Pembagian Urf.....	45
3. Kedudukan Urf.....	47
4. Hikmah Urf.....	49
C. Adat Istiadat.....	
1. Pengertian Adat.....	50
2. Adat Jambi.....	51
3. Mengaku Induk.....	53
4. Pengertian Orang Tua Angkat.....	54
5. Anak angkat.....	56

BAB III GEOGRAFI WILAYAH

A. Metode Penelitian.....	
B. Gambaran Umum Desa Rantau Gedang.....	
Penduduk.....	58
Mata Pencarian.....	64
Pendidikan.....	66
Keadaan Sosial Budaya.....	67
Karakteristik Responden.....	69
	70

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Pelaksanaan adanya wajib orang tua angkat sebelum pernikahan.....72
- B. Pandangan implikasi kaidah *Urf* mengenai wajib orang tua angkat sebelum sebelum pernikahan.....
.....91

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....100
- B. Saran.....101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw. Melalui wahyunya yaitu al-Qur'an dan selaras dengan itu sebagai penjelasan al-Qur'an dan hadis Nabi yang dijadikan sebagai landasan hukum. Manusia adalah makhluk sosial selalu melakukan hubungan timbal balik antar sesama manusia dan aturan dalam menjalani hidup sesamanya. Aturan tersebut telah diturunkan oleh Allah SWT untuk dijadikan sebagai petunjuk jalan kebenaran bagi manusia.¹

Secara umum anjuran pernikahan adalah kewajiban bagi setiap manusia demi mencapai tujuan hidup untuk memiliki keturunan, seperti sejarah yang diketahui manusia yang pertama diciptakan oleh Allah SWT adalah Nabi Adam As yang kemudian dijuluki sebagai bapak manusia (Abdul-Basyar) yang diciptakan Siti Hawa sebagai pasangannya.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-Dzaariyat 49:

○ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (al-Qur'an. Adz-Dzaariyat: 49).²

¹ Ayyub, Syaikh Hasan *Fiqih Keluarga* (Kota Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021 h. 29

² Alwasim, *AL-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per kata Terjemahan Per Kata*, (Kota Bekasi: Cipta Bagus Segara), h. 77

Dalam hukum Islam anjuran pernikahan dibagi menjadi beberapa bagian yang mana. Menurut ulama Hanafiyah, hukum nikah itu adalah mubah, wajib, fardu, makruh, dan haram. Adapun tujuan pernikahan secara umum untuk dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia untuk mencapai kehidupan bahagia dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Perkawinan menurut islam merupakan akad yang menghalalkan untuk melakukan hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan diridhoi Allah SWT.³

يَا مَعْشَرَ شَبَابٍ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْيُنٌ لِلْبَصْرِ لَوْ أَحْصَنُ فَرَجًا،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

Tafsir dari hadis ahkam diatas bahwasanya nikah mempunyai arti bertubuh atau hubungan badan sedangkan secara terminologi nikah adalah akan menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak dan kewajiban terhadap suami istri.⁴

³ Mujieb, Maburrri Tholhan, *Kamus Istilah Fiqih, cet-3*, (Jakarta :Firdaus,2002), h. 3

⁴Mardani *Hadis Ahkam* (Jakarta Rajawali Pers,2012) Cet.1.h.219

Menikah selain bertujuan untuk meneruskan keturunan dan menyempurnakan keimanan, juga merupakan penyatuan antara dua insan yang berbeda, baik karakter, sifat, dan juga pemikiran yang diikat melalui tali pernikahan.

Anak merupakan makhluk ciptaan Allah yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Anak merupakan generasi bangsa yang harus dijamin hak hidupnya agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Oleh karenanya, anak harus dijaga dan dirawat dengan baik, karena anak merupakan anugerah dan perhiasan kehidupan fana ini sekaligus pelengkap kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga sebagaimana yang tertera dalam surat al-Furqon ayat 74.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*Dan orang-orang yang berkata, 'Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang (mata) kami dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa'''. (Q.S. al-Furqon :74).*⁵

Islam menjelaskan aturan perkawinan, namun aturan perkawinan yang berlaku di masyarakat tidak lepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada, dan yang paling dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya di mana masyarakat tersebut berdomisili.⁶

⁵ Alwasim, *AL-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per kata Terjemahan Per Kata*, (Kota Bekasi: Cipta Bagus Segara), h. 359

⁶ <https://digilib.uinsby.ac.id/3376/7/Bab%202>

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa untuk tidak berinteraksi. Interaksi dalam perkembangannya dilakukan baik secara personal maupun berkelompok.⁷

Sebelum terlaksananya walimah maka akan melalui beberapa tahapan diantaranya tradisi tersendiri sering kita kenal dengan nama lain (*Urf*) mempunyai peranan yang cukup signifikan. yang berarti sesuatu yang dikenal/diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari kata 'ad yang mempunyai devirasi kata al-'adah yang berarti sesuatu yang diulang kebiasaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Urf merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.

Setelah menyelesaikan suatu tradisi barulah memasuki proses mengadakan *walimatul'ursy*. Adapun pengertian *walimatul'ursry* merupakan perayan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, tujuannya agar masyarakat menyaksikan peresmian pernikahan tersebut dengan maksud mendoakan kedua mempelai sehingga menjadi keluarga yang harmonis. Menurut ulama Mazhab baik Hanafi.⁸

⁷ Musda Asmara *Strategi Jihad Digital Sebagai Upaya Perlawanan Informasi Negatif: Studi Metode Istihsan pada Akun Instagram* Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 6, No. 2, 2021.h.410

⁸ Ghozali, Abdul Rahman, "*Fiqih Munakat*", (Jakarta Kencana prenada mdia Group, (2010). cet. 4, h. 8

Demi untuk mewujudkan perkawinan yang diimpikan oleh setiap manusia yaitu perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah, maka cara untuk melangsungkan perkawinan tersebut harus sesuai dengan rukun serta syarat yang ada. Adapun syarat dan rukun pernikahan yaitu; 1) Adanya kedua calon pengantin 2) Adanya ijab qobul dan syarat sahnya pernikahan diantaranya adalah kerelaan kedua mempelai, wali dan pengantin wanita, dan saksi.

1. Rukun

Rukun adalah sesuatu yang harus terpenuhi agar perbuatan yang diinginkan menjadi sah dan sesuatu itu termasuk unsur dari perbuatan tersebut. Secara rinci rukun perkawinan adalah:

- a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan.
- b. Wali dari pihak perempuan.
- c. Dua orang saksi.
- d. Shigat akad nikah.
- e. Mahar⁹

2. Adapun Syarat Menikah Dalam Islam

a. Kedua Calon Pengantin Beragama Islam

Syarat pertama nikah adalah calon suami dan istri harus memeluk agama Islam. Syarat ini bersifat mutlak karena akan dianggap tidak sah jika seorang muslim menikahi non-muslim dengan tata cara ijab kabul Islam.

⁹Ghozali, Abdul Rahman, "Fiqh Munakat", (Jakarta Kencana Prenada mdia Group, (2010). cet. 4, h. 24

b. Tidak Menikah dengan Mahram

Calon suami dan istri harus tidak memiliki hubungan darah, bukan merupakan saudara sepersusuan atau mahram. Oleh karena itu, sebelum menikah perlu menelusuri pasangan yang akan dinikahi.

Misalnya, sewaktu kecil dibesarkan dan disusui oleh ibu asuh yang sama. Hal ini tergolong mahram sehingga haram untuk dinikahi.

c. Wali Nikah Laki-Laki

Sebuah pernikahan wajib dihadiri oleh wali nikah laki-laki, tidak boleh perempuan. Hal ini merujuk pada hadis:

“Dari Abu Hurairah ia berkata, bersabda Rasulullah SAW: 'Perempuan tidak boleh menikahkan (menjadi wali) terhadap perempuan dan tidak boleh menikahkan dirinya.' (HR. ad-Daruqutni dan Ibnu Majah).

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: Dari abu burdata bin abi musa dar abi RA taala darinya berkata: tidak sah menikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi.

Wali nikah mempelai perempuan yang utama adalah ayah kandung. Namun jika ayah dari mempelai perempuan sudah meninggal, maka bisa diwakilkan oleh lelaki dari jalur ayah, seperti kakek, buyut, saudara laki-laki seayah seibu, paman, dan seterusnya berdasarkan urutan nasab.¹⁰

¹⁰Sulaiman Rasjid, "Fiqh Islam", (Bandar Lampung Sinar Baru Algensindo (2014). cet.7, h. 382

d. Dihadiri Saksi

Syarat nikah selanjutnya adalah terdapat minimal dua orang saksi laki-laki yang menghadiri ijab kabul. Saksi bisa terdiri dari satu orang dari wali mempelai perempuan dan satu orang dari wali mempelai laki-laki. Selain itu, seorang saksi harus beragama Islam, dewasa, dan dapat mengerti maksud akad.

e. Sedang Tidak Ihram atau Berhaji

Hal ini juga ditegaskan seorang ulama bermazhab Syafii dalam kitab Fathul Qarib al-Mujib yang menyebut salah satu larangan dalam haji adalah melakukan akad nikah maupun menjadi wali dalam pernikahan:

"Kedelapan (dari sepuluh perkara yang dilarang dilakukan ketika ihram) yaitu akad nikah. Akad nikah diharamkan bagi orang yang sedang ihram, bagi dirinya maupun bagi orang lain (menjadi wali)"¹¹

f. Bukan Paksaan

Syarat nikah terakhir yang tak kalah penting adalah pernikahan bukan merupakan paksaan, telah mendapatkan ridha dari masing-masing pihak, dan murni merupakan keinginan kedua mempelai.

¹¹Sulaiman Rasjid, "Fiqih Islam", (Bandar Lampung Sinar Baru Algensindo (2014). cet.7, h. 383

yang menjadi tuntunan akad nikah, oleh karena syarat pernikahan sangat suci dan konsekwensinya kuat, sebab dengan syarat itu persetujuan menjadi halal, maka otoritas syari'at yang bijak dan adil mendorong agar syarat tersebut dipenuhi. Beliau bersabda, syarat yang paling wajib dan paling utama untuk kalian penuhi adalah syarat yang digunakan untuk menghalalkan kemaluan.

Akan tetapi pada kenyataannya sekarang ini, perkembangan masyarakat menunjukkan bahwa rukun dan syarat dalam pernikahan tidak menerapkan semana mestinya yang telah tertulis tetapi adakalanya menambahkan aturan atau rukun serta syarat tersendiri untuk menjadi bahan atau syarat tertentu untuk melaksanakan pernikahan tersebut.¹²

Salah satunya tradisi pengangkatan orang tua angkat yang berlaku di desa rantau gedang di mana apabila hendak melaksanakan pernikahan atau sebelum lamaran atau *ngantar tando* di laksanakan serta diwajibkan mengangkat orang tua, oleh adat yang berlaku di desa tersebut dan apa bila melanggar atau tidak mematuhi adat tersebut akan dikenakan sebuah sanksi adat, Karena pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai motivasi yang mendorong seseorang untuk mengangkat anak, bahkan tidak jarang pula karena faktor pernikahan, politik, ekonomi, sosial dan sebagainya.¹³

¹² Amir Syarifudin *Ushul fiqih, Jilid 2*(Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan KDT) Cet. 2.h.386

¹³Wawancara dengan Bapak Syafawi, Tokoh Adat Desa Rantaugedang, Kecamatan, B athin Delapan Kabupaten Sarolangun, Jambi, Tanggal 17 April 2024

Padahal secara teoritis dan fakta yang tertera dan berlaku dalam hukum islam sendiri baik dari penjelasan yang tertulis dan tidak tertulis, bahkan dalam firman Allah, Hadis, fatwa para imam sekaligus. Tidak ada kewajiban atau rukun, syarat sah menikah tersebut, apabila hendak melaksanakan pernikahan itu harus memiliki atau mengangkat orang tua angkat baru bisa menikah jika tidak ada orang tua angkat tidak bias menikah.

yang mana akan saya teliti pada penelitian Tesis ini. Secara umum didasari , bahwa yang terpenting dalam soal pengangkatan anak ini adalah demi kepentingan yang terbaik bagi si anak. Pengangkatan anak selalu mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan orang tua.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti hal ini dijadikan sebuah Tesis dengan judul: **Tradisi Memiliki Orang Tua Angkat Sebelum *Nganta Tando* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Di Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin Delapan Kabupaten Sarolangun.**

A. Batasan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas makan penyusun tertarik untuk mempermudah penyusunan skripsi. Penyusun membatasinya pada masalah. Tradisi Wajib Mengangkat Orang Tua Angkat Sebelum *Nganta Tando* Menurut. *Nganta tando* merupakan pribahasa atau kata lain dari berkunjung atau bertanya kepada pihak perempuan sebelum menuju ke

¹⁴ Rusli Pandika, 2019, Hukum Pengangkatan Anak, Jakarta : Sinar Grafika.

jenjang lamaran oleh pihak seluruh keluarga laki-laki dan diterima oleh sanak saudara, dari pihak perempuan. Untuk mempermudah penelitian ini, maka peneliti memfokuskan terhadap aturan-aturan hukum adat masyarakat Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin Delapan Kabupaten sarolangun.

Sebab larangan serta seluruh permasalahan yang bersangkutan dengan orang tua angkat dari segi Hukum Islam Maka penyusun lebih memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan pandangan hukum islam analisis mengenai wajib mak angkat sebelum *nganta tando* menurut Hukum Islam. Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin Delapan Kabupaten Sarolangun.

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya. Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan wajib orang tua angkat sebelum *nganta tando*?
2. Bagaimana menurut Hukum Islam mengenai wajib orang tua angkat?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui latar Belakang pelaksanaan mengenai wajib orang tua angkat sebelum *nganta tando* Di Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin Delapan Kabupaten Sarolangun
2. Untuk mengetahui hukum Islam dalam mengenai wajib orang tua angkat sebelum *nganta tando* Di Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin Delapan Kabupaten Sarolangun.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini bertujuan sebagai beriku.

1. Secara teoritis
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan dan masukan bagi perkembangan keilmuan dan dunia akademik dalam bidang hukum Islam.
 - b. Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang tradisi wajibnya orang tua angkat bagi pihak laki2x yang bukan penduduk asli kampong tersebut sebelum pernikahan dilaksanakan Di Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin Delapan Kabupaten Sarolangun.
2. Manfaat praktis
 - a. Untuk mendapat gelar Magister Hukum Islam
 - b. Memberikan wawasan dan pengalaman praktis pada bidang penelitian mengenai kriteria adil, bagi seorang saksi supaya

keterangannya dapat diakui didepan persidangan agar diterima dan dikatakan sah.

E. Penelitian yang relevan

Untuk menghindari adanya plagiasi, maka sejauh ini peneliti melakukan pengamatan mengenai karya ilmiah yang berkaitan dengan judul Tesis yang akan diteliti¹⁵ tidak ditemukan kesamaan dengan permasalahan yang akan diteliti namun sedikit ada kesamaan yang hampir sama dengan karya ilmiah yang akan saya teliti tetapi isinya tentu berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis. Adapun kajian literatur yang berkaitan dengan judul peneliti adalah.

1. Tesis Annisa Saraswati nip:2174130003 mahasiswa program magister hukum keluarga islam pascasarjana (pps) Universitas Islam negeri Raden Intan Lampung 2023 m / 1444 h yang Berjudul Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Tradisi Tetapol Dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin Dan Damp Aknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Di Kabupaten Lampung Barat) tesis diajukan kepada program pascasarjana universitas islam negeri raden intan lampung guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar magister hukum dalam hukum keluarga islam:

Penelitian ini membahas Tradisi tetapol ini adalah tradisi saling berkunjung dan dilakukan pada malam hari setelah 2 hari dari acara pernikahan. Tradisi tetapol pertama dilakukan oleh keluarga perempuan

¹⁵ Muannif Ridwan et al., "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah," *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (July 31, 2021): 42, <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>

dengan diiringi oleh beberapa orang yang merupakan keluarga dan kerabat dekat. Tradisi tetapol ini ada suatu tanggahan yang berisi penyerahan pengantin dan mengenalkan keluarga masing-masing baik itu dari nama, tutogh, hingga tempat tinggal. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif. penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif dan sosiologi dengan metode deskriptif. Peneliti menggunakan pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tetapol dalam perkawinan adat Lampung Saibatin di Kabupaten Lampung Barat sudah sesuai dengan hukum Islam dan sudah diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Hal ini dalam hukum Islam dikenal dalam Urf yang Shahih karena sudah memenuhi aturan yang berlaku.

Sedangkan tesis saya membahas tentang suatu adat atau tradisi yang di haruskan untuk mengangkat orang tua angkat sebelum dilaksankanya pernikahan apabila di langgar maka pernikahan tersebut tidak dapat di lakukan. Maka suda sangat jelas bahwa penelitian saya berbeda dengan penelitian di atas.

2. Tesis Oleh Agnes Herlina Sinaga, Sarbaitinil, Nilda Elfemi Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat Judul tesis Makna Tradisi Mangain Sebelum Acara Pernikahan pada Masyarakat Batak Toba di Batusangkar Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Makna Tradisi

Mangain Sebelum Acara Pernikahan Pada Masyarakat Batak Toba Di Batusangkar Kabupaten Tanah Datar. Untuk menjelaskan permasalahan penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori Herbert Blumer tentang Interaksionalisme Simbolik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat batak toba yang melaksanakan tradisi Mangain, tokoh agama, masyarakat batak toba di Batusangkar yang menghadiri tradisi Mangain. metode pengumpulan dilakukan dengan tiga cara yaitu: observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan data iteraktif dari Miles Huberman.

Tujuan dari tradisi Mangain ini adalah untuk mempererat interaksi-interaksi masyarakat yang sempurna agar ikatan keluarga tidak terputus. Prosesi dalam tradisi Mangain yaitu adanya musyawarah antara kedua keluarga terkait proses tradisi Mangain, makan bersama ditampilkan adanya nasi putih, air mineral, ikan mas, ulos, dan uang yang memiliki makna di dalam tradisi Mangain, pemberian ulos kepada pengantin yang mengikuti tradisi Mangain, penyerahan makanan adat kepada saudara laki-laki perempuan (Hula-hula), pemberian uang (Upa Panggabei), dan penutup tradisi Mangain dengan kebaktian singkat oleh saudara laki-laki perempuan (Hula-hula).

Sedangkan tesis saya membahas tentang suatu adat atau tradisi yang di haruskan untuk mengangkat orang tua angkat sebelum dilaksankanya

pernikahan apabila di langgar maka pernikahan tersebut tidak dapat di lakukan. Maka suda sangat jelas bahwa penelitian saya berbeda dengan penelitian di atas.

3. Tesis oleh Robi Efendi Batubara nim. 91212022686 mahasiswa pada program studi Hukum Islam program pascasarjana Iain Sumatera Utara Medan Tradisi Pernikahan Angkap Pada Masyarakat Muslim Suku Gayo jenis penelitian ini adalah penelitian hukum islam empiris, pendekatan yang dilakukan pendekatan sosiologis (sociological approach), analisa yang digunakan analisa isi (content analys). Teknik sampling yang digunakan purposial sampling. Sumber primer wawancara dengan ketua majelis adat aceh kabupaten gayo lues, sumber sekunder literatur yang relevan dengan permasalahan yang di teliti, dan sumber tersier kamus. Untuk mengetahui tradisi pernikahan angkap pada masyarakat muslim gayo lues, untuk mengetahui akibat hukum dari pernikahan angkap pada masyarakat muslim gayo lues, serta untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya pergeseran nilai dari pernikahan angkap dikalangan masyarakat muslim gayo lues.

Sedangkan tesis saya membahas tentang suatu adat atau tradisi yang di haruskan untuk mengangkat orang tua angkat sebelum dilaksankanya pernikahan apabila di langgar maka pernikahan tersebut tidak dapat di lakukan. Maka suda sangat jelas bahwa penelitian saya berbeda dengan penelitian di atas.

4. Tesis, Nadia Nur Syahidah, NIM 1111044100015, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2015 yang berjudul “Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus di Desa Bantarjati, Klapanunggal, Bogor)”. Tesis ini merupakan penelitian Yuridis Empiris yang lebih menekankan pada analisis faktor yang menyebabkan terjadinya pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan khususnya di Desa Bantarjati, Klapanunggal, Bogor.

Sedangkan tesis saya membahas tentang suatu adat atau tradisi yang di haruskan untuk mengangkat orang tua angkat sebelum dilaksankanya pernikahan apabila di langgar maka pernikahan tersebut tidak dapat di lakukan. Maka suda sangat jelas bahwa penelitian saya berbeda dengan penelitian di atas.

5. Tesis oleh indah Dewi Hariutami Rambepengangkatan Anak Oleh Orang Yang Belum Kawin Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Tinjauan Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2018. Tesis tersebut membahas tentang bagaimana pengangkatan seorang anak yang di lakukan oleh seseorang yang belum menikah yang banyak menerima kontroversi dari berbagai pihak.

di Indonesia telah menjadi wewenang Pengadilan Agama sejak Tahun 2006 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, sebagaimana termuat pada angka 20 huruf (a) penjelasan Pasal 49 Undang-Undang tersebut. Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktek melalui lembaga peradilan agama.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum pengangkatan anak dikaitkan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, untuk mengetahui pengangkatan anak oleh orang yang belum kawin berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dan untuk mengetahui akibat hukum pengangkatan anak oleh orang yang belum kawin.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Sedangkan tesis saya membahas tentang suatu adat atau tradisi yang di haruskan untuk mengangkat orang tua angkat sebelum dilaksankanya pernikahan apabila di langgar maka pernikahan tersebut tidak dapat di lakukan. Maka suda sangat jelas bahwa penelitian saya berbeda dengan penelitian di atas.

6. Tesis Nabila Rizki Aprilian, NIM 161000110, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Tahun 2020 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan Di Kota Bekasi Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak JO. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”. Skripsi ini merupakan penelitian Deskriptif Analitis yang menggambarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di kota Bekasi.

Sedangkan tesis saya membahas tentang suatu adat atau tradisi yang di haruskan untuk mengangkat orang tua angkat sebelum dilaksankanya pernikahan apabila di langgar maka pernikahan tersebut tidak dapat di lakukan. Maka suda sangat jelas bahwa penelitian saya berbeda dengan penelitian di atas.

7. Tesis oleh Nadzifah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Tradisi Pra Perkawinan Suku Using Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

Ketentuan tradisi pra perkawinan yang dilakukan oleh suku Using yang berada di Desa Kemiren dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap ketentuan tradisi pra perkawinan tersebut. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumenter dan wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis

deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif. Beberapa ketentuan tradisi pra perkawinan suku Using tidak sesuai dengan hukum Islam sehingga harus ditinggalkan, misalnya colongan dan ngeleboni boleh dilakukan dengan gadis yang telah terikat pertunangan dengan lelaki lain dan akibatnya peminangan pertama menjadi putus. Meskipun begitu, pelaksanaan perkawinan yang mereka lakukan setelah tradisi pra perkawinan tersebut tetap sah karena tetap mengikuti hukum Islam.

Sedangkan tesis saya membahas tentang suatu adat atau tradisi yang di haruskan untuk mengangkat orang tua angkat sebelum dilaksankanya pernikahan apabila di langgar maka pernikahan tersebut tidak dapat di lakukan. Maka suda sangat jelas bahwa penelitian saya berbeda dengan penelitian di atas.

F. Kerangka teoritik

1. Teori Pelindungan Hukum

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung dengan adanya teori hukum sebagai landasannya, tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan tentang nilai nilai hukum yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak lepas dari teori teori. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan

pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.¹⁶

2. Pernikahan

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Hal ini senada dengan yang tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

3. Pengertian Urf

Arti ‘urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, ‘urf ini sering disebut sebagai adat.

a. Pembagian Urf

Para ulama ushul fiqih membagi ‘urf menjadi tiga macam: Dari segi objeknya, ‘urf dibagi kepada

- 1) Al- ‘urf al-lafdzi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang

¹⁶ Uraian prosesi tahapan-tahapan merujuk pada, Buku Adat perkawinan (dalam kajian Adat), Sarolangun : Tahun 1983)) h. 40

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Azzah. 2011), h.223

dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya; kata daging yang berarti daging sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada

2) Al-‘urf al-‘amali, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.

8. Orang Tua Angkat

Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan. Dalam peraturan ini yang dimaksud orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.¹⁸

G. Sistematika penulisan

BAB I: Merupakan pendahuluan terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, dan metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁸ A. Aziz Dahlan. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
h. 29

BAB II: Menjelaskan tentang gambaran umum yang meliputi tentang pengertian Hukum Islam hukumnya, akibat dan hikmah, pengertian orang tua angkat, tujuan, hukum, akibat dan hikmah orang tua angkat serta pengertian anak angkat, ruang lingkup anak angkat.

BAB III : Membahas mengenai metode penelitian serta tentang deskriptif wilayah, pendidikan, agama, pekerjaan, dan gambaran beserta keadaan sosial tradisi tidak boleh satu rumah setelah akad sebelum resepsi selesai di Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin Delapan Kabupaten Sarolangun.

BAB IV: Menguraikan tentang hasil penelitian yang terdiri Bagaimana penyebab terjadinya wajib orang tua angkat sebelum *ngantando*. Bagaimana dampak negative dan positif mengenai wajib orang tua angkat analisis. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai wajib orang tua angkat sebelum *ngantando* Di Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin Delapan Kabupaten Sarolangun.

BAB V: Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pernikahan

1. Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan adalah suatu bentuk keseriusan dalam sebuah hubungan. Selain merupakan bentuk cinta, pernikahan dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Bahkan, disebutkan bahwa pernikahan adalah menggenapkan setengah agama.¹⁹ Penyatuan dua insan, laki-laki dan perempuan ini diharapkan menjadi media dan tempat yang sempurna untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah SWT. Oleh karena itu, pernikahan dalam islam merupakan sesuat yang sakral, jadi sebisa mungkin harus dijaga bahkan hingga maut memisahkan.²⁰

Allah SWT memberikan keterangan mengenai keutamaan menikah. Bahkan, Allah SWT akan memberikan karunia-Nya kepada laki-laki dan perempuan yang menikah karena-Nya. Dalam salah satu ayat di dalam Alquran, Allah berfirman: Dan nikahkan lah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka

¹⁹ Syafe'I Ahmat *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung CV Pustaka Setia 2010) Cet.IV.h.152

²⁰https://kalam.sindonews.com/read/274202/69/rukun_nikah_dan_syarat_syaratnya_menurut_-4-mazhab-1608394352

dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (An-Nur: 32).²¹

2. Dalil Al-Qur'an dan Hadis tentang pernikahan

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas(pemberian-Nya)lagi Maha Mengetahui."

Tafsir

Dalam surah An Nur ayat 32 diterangkan tentang anjuran menikah. Menurut Tahlili Kementerian Agama (Kemenag RI), ayat tersebut menyerukan seluruh pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat, agar mereka menikahkan laki-laki yang tidak beristri dengan wanita yang tidak bersuami.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۗ

Artinya:

"Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar."²²

²¹ Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, Terjemahan Anshori Umar Sitanggal, (Semarang CV. Asy-Syifa, 1993), h. 392

²² Alwasim, *AL-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per kata Terjemahan Per Kata*, (Kota Bekasi: Cipta Bagus Segara), h. 27

Tafsir

Merujuk pada Tahlili Kemenag, nikmat-nikmat Allah SWT yang dijabarkan dalam surah An Nahl ayat 72 yakni nikmat berpasang-pasangan dan menghasilkan keturunan hingga nikmat berupa rezeki yang baik. Berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir, atas rahmat-Nya, laki-laki dan perempuan diciptakan berpasangan untuk membentuk keluarga.²³ Dari keluarga tersebut kemudian diharapkan menghasilkan keturunan anak dan cucu-cucu yang dapat mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi ini atau hafadah. Sementara itu, penafsiran lainnya dari Qatadah, Abu Malik, dan Al-Hasan Al-Basri mengatakan, hafadah juga dapat bermakna penolong, para pembantu, dan para pelayan.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيُنُ لِلْبَصْرِ، وَأَوْحَصِنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya." (HR. Bukhari, Muslim).²⁴

Juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu'alaihi wa sallam.

(امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ)

"Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal"

²³ Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2007),h.35

²⁴ Ahmad Hasan, *Terjemahan Bulugul maram*, (C,V Diponegoro Bandung) Jilid 1, h. 518

Menurut Para Imam

Definisi pernikahan dalam Islam lebih diperjelas oleh beberapa ahli ulama yang biasa dikenal dengan empat mazhab fikih. Yakni:

- a) Imam Maliki. Menurut Imam Maliki, pernikahan adalah sebuah akad yang menjadikan hubungan seksual seorang perempuan yang bukan mahram, budak dan majusi menjadi halal dengan shighat.
- b) Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi, pernikahan berarti seseorang memperoleh hak untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan. Dan perempuan yang dimaksud ialah seseorang yang hukumnya tidak ada halangan sesuai syar'i untuk dinikahi.
- c) Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafii, pernikahan adalah akad yang membolehkan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tazwij atau lafadz lain dengan makna serupa.
- d) Imam Hambali. Menurut Imam Hambali, pernikahan merupakan proses terjadinya akad perkawinan. Nantinya, akan memperoleh suatu pengakuan dalam lafadz nikah ataupun kata lain yang memiliki sinonim.²⁵

Pada dasarnya, semua pengertian pernikahan yang disampaikan oleh keempat imam tersebut mengandung makna yang hampir sama. Yakni, mengubah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal menjadi halal dengan akad atau shighat.

²⁵ Prof. Dr. H.M.A Tihami, *et al*, *Fiqh munakahat*, (Depok: Rajawali Pers, 2018). h. 154

3. Tujuan pernikahan

Dalam Islam juga bersandar pada kebutuhan dan keinginan manusia, seperti: Memenuhi Kebutuhan Manusia. Pernikahan dalam Islam adalah hal yang suci dan menjadi pertalian antar manusia yang disaksikan oleh Allah. Melalui pernikahan, kebutuhan manusia terutama kebutuhan biologis akan tersalurkan dengan benar dan sesuai aturan Allah. Rasulullah SAW bersabda: "Wahai para pemuda, barang siapa dari kamu telah mampu memikul tanggung jawab keluarga, hendaknya segera menikah, karena dengan pernikahan engkau lebih mampu untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluanmu." (Bukhari Muslim).²⁶

Membangun Rumah Tangga. Pernikahan juga bertujuan untuk membangun sebuah keluarga yang tenteram, nyaman, damai, dan penuh cinta serta terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.²⁷ Allah Berfirman: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Ar Ruum: 21).

Meningkatkan Ibadah. Dengan pernikahan, diharapkan akan meningkatkan ibadah, lebih taat dan saling meningkatkan ketakwaan. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang hamba menikah, maka telah

²⁶ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqt fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut, thn. 2003/1423, jil. 1, h. 187

²⁷ Sayyid Bakri bin As-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anat al-Thalibin*, jilid 1, h 36-37

sempurna separuh agamanya. Maka takut lah kepada Allah SWT untuk separuh sisanya." (HR. Baihaqi).²⁸ Mendapatkan Keturunan. Tujuan pernikahan dalam Islam ini untuk mendapatkan generasi yang akan meneruskan nasab keluarga. Anak-anak soleh solehah akan terlahir dari pasangan yang selalu taat beribadah kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda "Nikahi lah perempuan-perempuan yang bersifat penyayang dan subur (banyak anak), karena aku akan berbangga-bangga dengan (jumlah) kalian di hadapan umat-umat lainnya kelak pada hari kiamat." (HR Ahmad, Ibnu Hibban, dan Thabrani)

4. Hukum Pernikahan Dalam Islam

Karena merupakan kegiatan sakral dan bernilai ibadah, pernikahan memiliki hukum-hukum yang harus ditaati. Hukum pernikahan ini dilaksanakan berdasarkan kondisi yang terjadi pada kedua calon pasangan pengantin. Hukum pernikahan dalam Islam dibagi kepada beberapa jenis, yakni:

- a) Wajib, jika baik pihak laki-laki dan perempuan sudah memasuki usia wajib nikah, tidak ada halangan, memiliki kemauan untuk berumah tangga dan khawatir terjadi zina. Kondisi seperti ini menjadi wajib untuk segera melangsungkan pernikahan.²⁹

²⁸ As-Sayyid Bakri bin As-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anat al- Thalibin*, jilid 3, hal. 274. 15 As-Sayyid Bakri bin As-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anat al- Thalibin*, jilid 3, h. 27

²⁹ Riswan Munthe & Sri Hidayani, "Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Medan", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 9, No. 2, 2017, h. 121

- b) Sunnah. Menurut pendapat para ulama, sunnah adalah kondisi di mana seseorang memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah namun belum juga melaksanakannya. Orang ini juga masih dalam kondisi terhindar atau terlindung dari perbuatan zina sehingga meskipun belum menikah, tidak khawatir terjadi zina.
- c) Haram, ketika pernikahan dilaksanakan saat seseorang tidak memiliki keinginan dan kemampuan untuk menikah, namun dipaksakan. Nantinya dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dikhawatirkan istri dan anaknya ditelantarkan.
- d) Makruh, apabila seseorang memiliki kemampuan untuk menahan diri dari perbuatan zina. Akan tetapi belum berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan dan memenuhi kewajiban sebagai suami.
- e) Mubah, jika pernikahan dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan dan keinginan, akan tetapi jika tidak pun dia bisa menahan diri dari zina. Jika pernikahan dilakukan, orang tersebut juga tidak akan menelantarkan istrinya.³⁰

5. Rukun Nikah

Saat melangsungkan pernikahan, bukan hanya terikat dengan akad saja, tetapi juga memiliki rukun dan syarat. Rukun nikah adalah semua perkara yang wajib dilaksanakan untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan.³¹ Rukun pernikahan dalam Islam ada 5 hal yaitu:

³⁰ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: th. 2003/1423, jil. 1, h. 185

³¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut: Darul Kutub, cet. 1, jil.1, h. 99

- a) Calon Pengantin Pria, yang memiliki persyaratan seperti beragama islam, identitas jelas, sehat, baligh, adil dan merdeka.
- b) Calon Pengantin Perempuan, yang memenuhi persyaratan seperti beragama islam, bukan mahram, tidak dalam kondisi terlarang, baligh, sehat dan sebagainya.

bersabda:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
" وَكَيْفَ إِذْنُهَا، قَالَ أَنْ تَسْكُتَ "

Al-Ayyimu (wanita yang pisah dengan suaminya karena meninggal atau cerai) tidak dinikahkan sebelum mendapatkan persetujuan darinya (harus diungkapkan dengan jelas persetujuannya). Dan gadis tidak dinikahkan sebelum diminta persetujuannya (baik dengan perkataan atau diam). Para shahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana persetujuannya?' Beliau menjawab, 'Dia diam (sudah dianggap setuju).' (HR. Al-Bukhari)

- c) Wali, adalah ayah dari pihak perempuan yang diwajibkan kehadirannya.

bersabda: "Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali." (HR.

Ahmad dan Abu Daud). Dalam Hadis lain disebutkan:

- d) Saksi, adalah orang yang akan menyaksikan pelaksanaan prosesi pernikahan. Dianjurkan mendatangkan 2 saksi laki-laki yang memenuhi syarat sebagai saksi.
- e) Ijab dan Qabul, adalah akad yang dilakukan calon pengantin pria dan wali dalam prosesi pernikahan.
- f) Meskipun bukan bagian dari rukun nikah, pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada mempelai perempuan dinilai sebagai budaya

dan bersifat tidak wajib dan mengikat. Mahar hanya ditekankan untuk meringankan pihak mempelai perempuan.³²

6. Syarat Sah Nikah Dalam Islam

Syarat sahnya pernikahan dalam islam terbagi kepada beberapa hal, yakni:

- a) Beragama Islam bagi pengantin laki-laki. Untuk non muslim, wajib beragama Islam terlebih dahulu baru pernikahan dapat dilanjutkan.
- b) Bukan laki-laki mahrom bagi calon istri.
- c) Mengetahui wali akad nikah. Dalam Islam, pemilihan wali sudah diatur dengan tepat dan tidak sembarangan. Allah menjadikan keluarga dari pihak perempuan seperti ayah, kakek dan seterusnya secara berurutan sebagai wali.
- d) Tidak sedang melaksanakan haji. Rasulullah bersabda: “Seorang yang sedang ber-ihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh mengkhitbah.” (HR. Muslim).
- e) Tidak karena paksaan. Pernikahan yang dilangsungkan bukan merupakan paksaan dari pihak manapun. Karena menikah adalah atas dasar keinginan calon pengantin sendiri.³³

Apabila tidak dilengkapi, maka pernikahan dalam Islam dianggap tidak sah. Selain syarat sah nikah di atas, calon pengantin perempuan juga tidak memiliki kondisi terlarang. Ketika diketahui bahwa sang perempuan terlarang untuk menikah, misalnya dalam masa iddah, maka

³² As-Sayyid Bakri bin As-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anat al- Thalibin*, jilid 1, h. 12

³³ Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Beirut: *Darul Kutub al-Islamiy*, thn. 2006/1423, Cet. 2, hal. 497

pernikahannya dianggap tidak sah. Karena posisinya yang bisa menggenapkan setengah agama, maka pernikahan dalam Islam merupakan sesuatu yang tidak boleh disepelekan.

7. Rukun Nikah Menurut 4 Mazhab

a) Mazhab Hanafi Imam Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya'bi dan Al-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang wanita melakukan akad nikah untuk dirinya tanpa wali, dengan laki-laki yang kufah, maka hukumnya boleh. Rukun nikah menurut Mazhab Hanafi ada tiga, yaitu:

(1) Shighat (akad)

(2) Dua pihak yang berakad dan Saksi Adapun mahar dan wali bukan rukun nikah dan bukan syarat.³⁴

b) Mazhab Maliki Menurut Mazhab Malikiyah bahwa rukun nikah ada lima yaitu:

(1) Wali dari wanita

(2) Shidaq atau mahar

(3) Mempelai laki-laki tidak sedang ihram

(4) Mempelai wanita tidak sedang ihram atau tidak sedang dalam iddah

(5). Shighat (ijab dan qabul)³⁵

c) Mazhab Syafi'i Dalam Mazhab Syafi'i (mayoritas muslim Indonesia), rukun pernikahan terdiri dari lima, yaitu:

³⁴ Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitaabul Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah*, tahun 2010, Cet. 4, Jil. 2, h. 712

³⁵ 24 Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitaabul Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah*, tahun 2010, Cet. 4, Jil. 2, h. 716

- (1) Mempelai laki-laki
- (2) Mempelai wanita
- (3) Wali
- (4) Dua orang saksi
- (5) Shighat (ijab dan qabul).

Para ulama mazhab Syafi'iyah menggolongkan dua saksi ke dalam bagian syarat nikah. Mereka beralasan karena saksi berada di luar esensi akad (mahiyatul aqdi) nikah. Dari rukun-rukun di atas, mahar tidak termasuk rukun nikah. Penyebutan mahar dalam akad hanya sunnah, maka nikah sah meskipun tidak disebutkan saat akad. Mahar menjadi wajib dengan tiga sebab.³⁶

1. Mewajibkan oleh hakim.
2. Mewajibkan oleh suami sendiri.
3. Dengan terjadi jima' (persetubuhan) setelah nikah.

d) Mazhab Hanbali Menurut Mazhab Hanbali, pernikahan ada empat syarat yakni:

- (1). Tertentu suami-istri,
- (2) Kemauan sendiri dan rela (al-ikhtiyar wa al- ridha)
- (3) Wali, dan Saksi. Di sana tidak disebutkan shighad (akad) dan mahar. Ini boleh jadi menurut mereka sebagai rukun, bukan syarat.³⁷

³⁶ Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Beirut: *Darul Kutub*, jil.2, h. 7

³⁷ Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitaabul Fiqhi 'Alal Mazaahib al-Arba'ah*, Beirut: *Darul Kutub al-Ilmiah*, tahun 2010, Cet. 4, Jil. 2, h. 716

8. Analisis Syarat dan Rukun Dalam Akad Nikah

Dengan memperhatikan beberapa definisi syarat pada halaman terdahulu, walaupun dengan redaksi yang berbeda-beda, dan sesudah dianalisa, maka dapat diketahui bahwa syarat adalah termasuk salah satu penentu sahnya akad nikah.

Semua mazhab empat sepakat memasukkan ijab-qabul (sighat) sebagai salah satu rukun nikah. Hal ini dikarenakan keduanya bagian dari hakikat akad itu sendiri. Penyebutannya sebagai rukun oleh sebagian fuqaha bermakna sebagai sesuatu yang tidak boleh tidak ada, atau sesuatu yang mesti ada. Maka, dapat diketahui bahwa para ulama mujtahid dari empat mazhab berbeda pendapat dalam menetapkan itemitem yang menjadi syarat nikah atau rukun dalam akad pernikahan. Salah satu ketentuan sah suatu akad nikah, sangat tergantung pada kehadiran dua saksi dan pada adanya ijab-qabul (sighat). Ini merupakan sisi persamaan antara kehadiran dua saksi dan ijab-qabul. Keduanya sama-sama menjadi kriteria sahnya pernikahan.

9. Hikmah Pernikahan

Mengenai hikmah pernikahan, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuannya di atas, dan sangat berkaitan erat dengan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini. Al-Jurjawi menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, di mana segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, demi kemakmuran bumi secara lestari, kehadiran manusia sangat diperlukan

sepanjang bumi masih ada. Pelestarian keturunan manusia merupakan sesuatu yang mutlak, sehingga eksistensi bumi di tengah-tengah alam semesta tidak menjadi sia-sia.³⁸

Seperti diingatkan oleh agama, pelestarian manusia secara wajar dibentuk melalui pernikahan, sehingga demi memakmurkan bumi, pernikahan mutlak diperlukan. Ia merupakan syarat mutlak bagi kemakmuran bumi. sesungguhnya terdapat hikmah-hikmah yang agung yang dapat digali, baik secara naqliyah maupun aqliyah. Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah:

- Memenuhi tuntutan fitrah Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada manusia. Islam adalah agama fitrah, sehingga akan memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah; ini bertujuan agar hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan mudah dan tanpa paksaan.³⁹

Karena itulah, pernikahan disyari'atkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Islam tidak menghalangi dan menutupi keinginan ini, bahkan Islam melarang kehidupan para pendeta yang menolak pernikahan ataupun bertahallul (membujang). Akan tetapi sebaliknya,

³⁸ Asasriwarni, "Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan", diambil dari <http://www.nu.or.id/post/read/38146>

³⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 52

Islam juga membatasi keinginan ini agar tidak melampaui batas yang dapat berakibat rusaknya tatanan masyarakat dan dekadensi moral sehingga kemurnian fitrah tetap terjaga.⁴⁰

- Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin Salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih. QS. Ar-Rum: 21 ini menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniah. Yaitu kasih sayang, ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan hidup.
- Menghindari dekadensi moral Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat, salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual. Akan tetapi insting ini akan berakibat negative jika tidak diberi frame untuk membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi Pemikiran Hukum dan Hukum Islam insting tersebut dengan cara yang terlarang. Akibat yang timbul adalah adanya dekadensi moral, karena banyaknya perilaku-perilaku menyimpang seperti perzinaan, kumpul kebo dan lain-lain. Hal ini jelas akan merusak fundamen-fundamen rumah tangga dan menimbulkan berbagai penyakit fisik dan mental.

⁴⁰ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, 2017, Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Deepublish, Sleman, h. 65

- Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan. yang dapat kita ambil dari ayat al-Qur'an, hadis.

B. *Urf*

1. *Urf*

Ilmu Fiqh merupakan salah satu ilmu yang perlu diketahui oleh seluruh umat muslim karena yang menyangkut hukum-hukum Islam. Secara keseluruhan, ilmu tersebut tidak mudah dipahami. Oleh karena itu, mereka perlu sebuah pengantar dari ilmu tersebut sangat penting karena dapat mengarahkan pemahaman menuju *Ilmu Fiqh* yang sesungguhnya. Selain itu, sebagai sebuah disiplin keilmuan, *Ilmu Fiqh* akan terus dan harus berkembang. Sekalipun demikian, perubahannya dalam sejarah menunjukkan dinamika. Kadang-kadang ia berubah sangat pesat. Adakalanya pula terlihat lambat. Bahkan, tidak jarang tampak statis. Padahal, tuntutan atas perkembangannya merupakan konsekuensi logis dari beban dan tuntutan perubahan masyarakat dan umat Islam sendiri.⁴¹

Kata '*Urf*' secara etimologi (bahasa) berasal dari kata '*arafa*, *ya 'rufu*' sering diartikan dengan al-ma'ruf (الْمَعْرُوفُ) dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat. Kata '*urf*' sering disamakan dengan kata adat, kata adat berasal dari bahasa Arab عَادَةٌ ; akar katanya: 'ada, *ya 'udu* (يَعُوذُ-عَادٌ) mengandung arti

⁴¹ Amir Syarifudin *Ushul fiqih, Jilid 2*(Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan KDT) Cet. 2.h.386

perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat.⁴² Sedangkan Kata '*Urf*' secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah berarti: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

Bahkan dalam disiplin ilmu Ushul Fiqh, Pengertian adat (*al-'adah*) dan '*Urf*' mempunyai peranan yang cukup signifikan. Keduanya berasal dari bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Kata ,urf berasal dari kata 'araf yang mempunyai devirasi kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal/diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari kata 'ad yang mempunyai devirasi kata *al-'adah* yang berarti sesuatu yang diulang kebiasaan.⁴³

Arti '*urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, '*urf*' ini sering disebut sebagai adat. Sedangkan menurut Abdul Wahab Al-Khalaf '*urf*' adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantanganpantangan, dan disebut juga adat.⁴⁴

⁴² Amir Syarifudin *Ushul fiqh, Jilid 2*(Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan KDT) Cet. 2.h.386

⁴³ Satria Efendi *Ushul Fiqih* (Primedia Group jakarta 13220).Cet.3.h.389

⁴⁴ Amir Syarifudin *Ushul fiqh, Op.Cit .h.386*

Ushul fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan.⁴⁵

2. Pembagian *Urf*

Para ulama ushul fiqh membagi 'urf menjadi tiga macam:

a. Dari segi objeknya, 'urf dibagi kepada

- 1) *Al-'urf al-lafdzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya; kata daging yang berarti daging sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada⁴⁶
- 2) *Al-'urf al-'amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.

b. Dari segi cakupannya, 'urf dibagi kepada

- 1) *Al-'Ufr al-'Am* Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.

⁴⁵ Musda Asmar *Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah* (Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2018).h.149

⁴⁶ Rahman Dahlan *Ushul Fiqih* (Jakarta agustus 2016) Cet.3.h.395

2) *Al-'Urf al-khas* Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja.⁴⁷

c. Dari segi kebahasaannya, al-'urf dapat pula dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai beriku.

1) *Al-'Urf Al- Sjahih 'Urf* yang absah Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturanaturan hukum Islam. Dengan kata lain, *urf* yang tidak mengubah ketentuan haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah halal menjadi haram. Misalnya kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah atau hantaran yang diberikan kepada pihak wanita ketika pinangan tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki jika peminanga dibatalakan oleh pihak laki-laki.

2) *Al-'Urf al-Fasid (Urf* yang rusak/salah), Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dalili-dalil syara'. Maka adat kebiasaan yang salah adalah mengahalalkan hal-hal yang haram atau mengharamkan yang halal.⁴⁸ Misalkan, kebiasaan berciuman antara laki-laki- dan wanita yang bukan mahram dalam acara pertemuan pesta.

Para ulama' sepakat bahwa *al-'urf al-fasid* tidak dapat menjadi landasan hukum dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Sebaiknya dilakukan dengan cara ma'ruf, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan ketentuan ajaran Islam.

⁴⁷ Rahman Dahlan *Ushul Fiqih* Op.Cit.h.396

⁴⁸ Ismantullah Dedi *Fiqh Ushul Fiqh* (Bandung PT Penerbitan 2013) h.212

3. Kedudukan *al-Urf* sebagai dalil syara

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-urf als ahih* sebagai salah satu dalil syara'. Tetapi para ulama menyepakati tidak semua *urf* bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum islam. *urf* dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat.

Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.⁴⁹

- a. Sebagaimana bukti dalil al-qur'an mengenai kedudukan *Urf*. firman Allah SWT pada Surat al-A'raf ayat 199.

الْجَاهِلِينَ عَنِ وَأَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأْمُرَ الْعُقُوفِ خُذِ

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan *ma'ruf*, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.⁵⁰

Melalui ayat di atas dapat ditafsirkan bahwasanya Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. sedangkan yang disebut sebagai *ma'ruf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan ulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) 145-147

⁵⁰ Alwasim, *AL-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per kata Terjemahan Per Kata*, (Kota Bekasi: Cipta Bagus Segara), h. 91

- b.** Hadis mengenai *Urf*.⁵¹ Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *urf* di atas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-urf* antara lain, berbunyi.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.*⁵²

Dapat disimpulkan bahwa ada dua hal yang penting yang dapat disimpulkan yaitu, *al-'adah* ada unsur berulang-ulang dilakukan dan *al-'uruf* ada unsur *al-'ma'ruf* dikenal dengan suatu yang baik. Kata-kata *al-'uruf* ada hubungannya dengan tata nilai dalam masyarakat yang dianggap baik, sehingga *al-'adah* lebih tepatnya didefinisikan dengan “Apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-'adah al'ammah*) yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan dan tidak menyimpang. Kedudukan *urf* shahih harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara.

4. Hikmah Urf

Para ulama juga sepakat bahwa *urf* ini dapat dijadikan sebagai dasar hujjah. Dasar hujjah ini dapat bersumber dari *urf* shahih yang tidak bertentangan dengan *syara'*. Hujjah dari *urf* ini dapat ditilik melalui tiga kriteria, yaitu:

⁵¹ Ismantullah Op.Cit. h.214

⁵² Syafe'I Ahmat *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung CV Pustaka Setia 2010) Cet.IV.h.129

- a. urf ditujukan untuk merawat kemaslahatan bersama
- b. urf bukan berdiri sebagai dalil sendirian, namun harus bersanding dengan dalil-dalil lain seperti masalah dan istihsan
- c. urf yang menunjang pembentukan atau perumusan hukum dalam Islam

Masih melalui buku yang sama dijelaskan bahwa kemudian urf dalam penggunaan sebagai dalil hukum harus mengikuti syarat-syarat yaitu, Urf tidak bertentangan dengan nas, urf mengandung maslahat bagi umat, urf berlaku kepada orang banyak, urf itu sudah berkembang dari masa lampau atau bukan urf yang baru muncul baru-baru saja. Baca artikel detikhikmah, "Tentang Urf dalam Islam dan Bentuk-bentuknya" selengkapnya.⁵³

C. Adat Istiadat

1. Pengertian Adat Istiadat

Kata adat berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti kebiasaan yang berlaku berulang kali. Dalam Bahasa Indonesia kata "Adat" biasa diragkai dengan kata "Istiadat" yang juga berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang dibiasakan. Rangkaian dari kedua kata tersebut dalam Minangkabau berarti Peraturan yang mengatur cara pergaulan antara perorangan sesamanya.⁵⁴

⁵³ <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6652806>

⁵⁴ 28 Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita*, Jakarta, 2006,

Pengertian Adat Istiadat yang terdapat diatas, bahwa Adat adalah kata yang lazim dipakai, tanpa membedakan mana diataranya yang dijalankan dengan memakai sanksi yang disebut hukum adat dan yang tidak mempunyai sanksi yang disebut adat.

Kata “Adat” selain digunakan untuk hal yang baik juga dipergunakan untuk suatu hal yang harus di jauhi oleh seseorang seperti: tinggi hendak menimpa dan besar hendak melanda. Peraturan yang diatur dalam berbagai nama diikuti dan disampaikan secara tidak tertulis secara turun-temurun dari generasi ke generasi, melalui tingkah laku para anggotanya dan petatah petitih yang dipelihara secara lisan dari nenek moyang.

Adat Perkawinan merupakan segala adat kebiasaan yang dilazimkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Masalah-masalah itu akan timbul sebelum ataupun sesudah perkawinan dilaksanakan. Masalah yang timbul sebelum perkawinan disebut dengan adat sebelum perkawinan, sedangkan yang sesudah perkawinan disebut dengan adat sesudah perkawinan.⁵⁵

2. Di Jambi sendiri, adat terbagi dalam empat katagori:

a. Adat Nan Sabana Adat

(Adat yang sebenarnya) ialah adat yang asli, yang baku dan tidak bisa dirubah. Sesuatu yang tidak dipengaruhi tempat, waktu dan keadaan.

Adat ini bersumber dari Alqur'an, hadist nabi Muhammad SAW, dan dari

⁵⁵Wawancara dengan Bapak Syafawi, Tokoh Adat Desa Rantaugedang, Kecamatan, Bathn Delapan Kabupaten Sarolangun, Jambi, Tanggal 17 April 2024

alam sehingga lahirah pepatah alam takambang jadi guru (alam terbentang jadi guru).

Dalam falsafah Adat nan sabana adat Indak lapuak dek hujan Indak lakang dek paneh Kok dicabuik indak mati Kok diasak indak layua Adat basandi syarak Syarak basandi kiabullah Syarak mangato Adat mamakai Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

Adat yang sebenar adat Tidak lapuk oleh hujan Tidak lekang oleh panas Walau dicabut tidak mati Walau dipindahkan tidak layu Adat berlandaskan syarak Syarak berlandaskan Alqur'an Agama memberi perintah Adat menerapkan .

b. Adat nan Diadatkan (Adat yang diadatkan)

Ialah sesuatu kebiasaan yang telah diambil melalui mufakat, seperti tata cara pernikahan. Adat ini dijadikan undangundang dan hukum yang berlaku. Adat ini lahir dan diatur dengan mufakat dan disusun berdasarkan Adat nan sabana adat yang didukung dengan kesepakatan para pemuka adat.

c. Adat nan Taradat (Adat yang teradat)

Ialah sesuatu yang sifatnya berubah-ubah sesuai dengan waktu, tempat dan keadaan. Maksudnya adalah peraturan yang dilahirkan oleh mufakat atau konsensus masyarakat yang memakainya. Adat ini adalah adat yang dipakai dalam suatu wilayah atau nagari, dengan kata lain adat yang teradat antara nagari yang satu dengan yang lain belum tentu sama. Ini termasuk adat salingka nagari(adat selingkar nagari).⁵⁶

⁵⁶ Uraian prosesi tahapan-tahapan merujuk pada, Buku Adat perkawinan (dalam kajian Adat), Sarolangun : Tahun 1983)

Adat nan taradat tidak boleh bertentangan dengan Adat nan sabana adat maupun dengan Adatnan diadatkan. Justru harus memperkuat kedua adat tersebut. Adat ini tidak bisa dirubah kecuali ada kesepakatan melalui mufakat antara niniak mamak dengan masyarakat.

Dengan kata lain, niniak mamak tidak bisa memutuskan sendiri untuk mengubah adat ini meskipun dia seorang pemimpin yang ikut serta menyepakati dalam pembentukan adat ini.

d. Adat Istiadat

Ialah sesuatu yang telah dilazimkan dalam suatu nagari atau kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat umum atau setempat. Seperti acara yang bersifat seremoni atau tingkah laku pergaulan baik itu berkomunikasi, bersilaturahmi, berintegrasi dan bersosialisasi dalam masyarakat di suatu nagari.⁵⁷ Rantau Gedang satu masyarakat yang tersusun rapi dalam tatanan adat di bawah kepemimpinan para panghulu suku atau niniak mamak.

3. Tradisi *Mangaku Induak* (mengangkat orang tua angkat)

Mangaku induak adalah salah satu tradisi yang sudah lama ada dan turun temurun dalam masyarakat dan tradisi ini adalah salah satu syarat untuk melakukan perkawinan di Desa Rantau Gedang bagi mempelai Laki-Laki saja yang berasal dari luar desa Rantau Gedang. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Darfian Petra, dkk yang menyatakan bahwa tradisi mengangkat orang tua angkat *mangaku induak* sebagai warisan

⁵⁷ Teguh Haniko Putra, 2017: 123-125).

turun temurun dalam masyarakat yang merupakan bagiandari tradisi perkawinan masyarakat apabila calon pengantin berasal dari luar Desa tersebut.

Proses *mangaku induak* dilakukan dalam bentuk upacara adat yang wajib dilaksanakan dengan memenuhi segala persyaratan tertentu yang telah ditetapkan adat.⁵⁸ pelaksanaan dalam penyerahan syarat-syarat ini disebut dengan istilah “*cupak diisi, limbago dituang*”.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pendatang dalam melakukan mangaku induak dalam perkawinan tersebut tergantung pada adat kebiasaan yang sudah berlaku di masing-masing daerah karena hal tersebut ditetapkan oleh Ketua adat setempat yang ada di daerah tersebut. Urgensi dan signifikansi ma id al-syar 'ah sangat disadari oleh para mujtahid.⁵⁹

Ibn Qayyim misalnya berkeyakinan bahwa pertimbangan realisasi kemaslahatan dalam berijtihad menjadi sesuatu yang imperatif dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Untuk itu, ijtihad harus bermuara kepada terealisasinya kemaslahatan manusia karena substansi pelembagaan hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan (welfare, benefit dan utility) manusia baik di dunia maupun akhirat. syarat merupakan suatu tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, apabila tuntutan telah dipenuhi maka permintaan pun telah dikabulkan. Begitu

⁵⁸ Menurut Fitri Eriyanti (2007)

⁵⁹ Muhtholib Abdul Buku Adat Perkawinan (dalam kajian adat), Sarolangun :(tahun 1993)

pula, dengan permintaan Adat bagi kaum yang meminta Adat dan anak tidak beradat.

Adat akan didapatkan apabila tuntutan adat telah dipenuhi sesuai dengan pepatah adat "*Cupak diisi limbago dituang*" artinya ada aturan tersendiri untuk memenuhi suatu kewajiban pada keadaan yang berbeda-beda.⁶⁰

4. Pengertian Orang Tua Angkat

Tinjauan Umum Orang Tua Angkat Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, menjelaskan bahwa "orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan." Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 1 ayat (4) menjelaskan pengertian calon orang tua angkat, yaitu orang yang mengajukan permohonan untuk menjadi Orang Tua Angkat.

Anak angkat dalam konteks adopsi, adalah seorang anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Anak angkat tersebut mengambil nama orang tua angkatnya yang baru dan terputusnya hubungan nasab dengan orang tua aslinya. Peristiwa pengangkatan anak merupakan bentuk perpindahan milik, bertukar darah daging, dan keturunan dengan segala konsekuensinya." Pada dasarnya pengangkatan anak merupakan suatu

⁶⁰Muhtolib Abdul Op.Cit . Sarolangun :(tahun 19)

upaya dalam rangka mensejahterakan anak, khususnya anak angkat, hal ini tampak dari ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Undang-undang ini mengatur secara tegas motif dan anak yang dikehendaki dalam pengaturan hukum tentang pengangkatan anak.⁶¹

Pada Tahun 1984 dikeluarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. Maksud dari dikeluarkannya Keputusan Menteri Sosial ini adalah sebagai suatu pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak, agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak.⁶²

Untuk itu perlu pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat

⁶¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768, pasal 13. 44

⁶² Budiarto M., Pengangkatan Anak ditinjau Dari Segi Hukum, Penerbit PT Akademika Pressindo, Jakarta, 1991, h. 48

kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.⁶³

5. Kedudukan Anak Angkat Dalam Pandangan Hukum Adat

Dilihat dari aspek akibat hukum pengangkatan anak menurut sebagian wilayah hukum adat, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum Barat, yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung anak angkat.

Sedangkan dilihat dari motivasi pengangkatan anak, berbeda dengan motivasi pengangkatan anak yang terdapat dalam Undang-Undang perlindungan anak UU No. 23 tahun 2002 yang menekankan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus didorong oleh motivasi sematamata untuk kepentingan yang terbaik untuk anak yang diangkat. Dalam hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat mengambil anak dari lingkungan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak yang diangkat itu kemudian menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.⁶⁴

⁶³ Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *Definisi Anak Angkat*, Penerbit PT Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 55-56.

⁶⁴ | *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: 183 - 200

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Metodologi penelitian

Memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.

“ menurut Soerjono Soekanto, “

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya”.

berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada, adapun metode penelitian yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian hukum normatif“

penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut peter mahmud marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.

“pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.

3. Penelitian hukum empiris

merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. Sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. menurut ronny soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data

yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer.

4. Penelitian hukum normatif-empiris

merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.⁸ “dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”.

Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu:

- Non judi case study “ialah pendekatan studi kasushukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak akan campur tangan dengan pengadilan”.
- Judicial case study “pendekatan judicial case study ini ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan analisa yuridis terhadap kepemilikan alas hak milik dalam wilayah hak pengelolaan di kota batam, 2018 uib repository melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian”.
- Live case study “pendekatan live case study ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir”.

Penyusunan tesis ini peneliti menerapkan metode penelitian hukum normatif. Hal ini disebabkan peneliti menggunakan bahan-bahan

lapangan sebagai data untuk menganalisis kasus dalam penyusunan tesis ini

1. Jenis penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan penelitian *Normatif-empiris* merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normative dan pendekatan empiris. Metode normative empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normative (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian normative adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa dalam masyarakat.⁶⁵

Penelitian *normative* adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum. Pendekatan *empiris* juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memperoleh data dengan mengamati dan melihat secara langsung, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai subyek

⁶⁵David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, no. No 8 (2021).h, 2464

penelitian.⁶⁶ Jenis penelitian ini di gunakan bertujuan untuk mencari pandangan Urf serta adat dalam Desa tersebut. Dalam penelitian ini data-data serta infomasinya bersumber dari Desa Rantau Gedang.

Maka sifat penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan normatif, empiris, analisis' storis, yaitu bertujuan untuk memaparkan kondisi objek dan peristiwa yang terjadi. Metode deskriptif kualitatif diartikan sebagai penelitian yang sangat mengutamakan pada kebenaran dan kedekatan data berdasarkan pengalaman, guna untuk mengetahui perilaku sosial dikalangan masyarakat.

2. Sifat penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif.⁶⁷ Dapat diartikan sebagai penelitian yang mengkaji peristiwa tindakan sosial yang alami menekankan pada cara orang menafsirkan, dan memahami pengalaman mereka untuk memahami realitas sosial sehingga individu mampu memecahkan masalahnya sendiri. studi kasus, yaitu dilakukan secara rinci dan mendalam serta mendasar terhadap suatu lembaga atau kelompok, individu, dan masyarakat tertentu dengan interaksi didalamnya. Pendekatan yang peneliti gunakan yaitu pendekatan normative, empiris, sosiologis untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat. Terhadap wajib mak angkat sebelum nganta tando di tinjau

⁶⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesa Rasin, 1996), h.2

⁶⁷ Mohammad Mulyadi, "Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 15, no. 1 (August 26, 2013): 128, <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.15010>.

dari masalah mursalah Pada masyarakat Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin Delapan Kabupaten Sarolangun.⁶⁸

3. Sumber data

Merupakan sumber data yang bersifat membantu dalam melengkapi serta memperkuat data yang diperoleh.

b. Data Primer

Data primer yaitu merupakan data yang langsung dikumpulkan dari objek peneliti, data primer diperoleh langsung dari wawancara yang diajukan kepada responden yaitu.

kepada responden yaitu:

1. Ketua adat atau pimpinan adat Desa
2. Tokoh masyarakat atau perangkat Desa
3. Tokoh agama beserta tokoh masyarakat
4. Beberapa pihak yang relevan dalam permasalahan di penelitian ini.⁶⁹

c. Data sekunder

1. Data sekunder adalah. Data yang penulis peroleh melalui kepustakaan dengan membaca literatur-literatur, karya ilmiah, serta buku-buku yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Bagaimana wajib mak angkat sebelum nganta tando di tinjau dari masalah mursalah

⁶⁸Narbuko Cholid dan Achmadi Abu, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 123

⁶⁹Laras Shesa, *Tinjauan hukum islam terhadap sistem kewarisan dalam perkawinan bleket suku adat rejang*. (rejang lebong bengkulu 2016

Pada masyarakat Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin Delapan Kabupaten Sarolangun.⁷⁰

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara-cara dalam pengumpulan data sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data penyelidikan yang mengamati terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki baik pengamatan yang dilakukan didalam maupun dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Adapun dalam penelitian ini yang akan diamati oleh peneliti adalah. Mengenai wajibnya orang tua angkat dalam tinjauan Urf.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan subyek. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang mana bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya berperan sebagai *interviewee*

⁷⁰Narbuko Cholid dan Achmadi Abu, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h.

dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data.⁷¹

Interview dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *Interviewe* bebas (tanpa pedoman pertanyaan)
- b. *Interviewe* terpimpin (menggunakan instrument pertanyaan)
- c. *Interviewe* bebas terpimpin (kombinasi antara *Interviewe* bebas dan terpimpin)

Maka dalam penelitian kali ini untuk dapat mencapai apa yang diharapkan penulis menggunakan *Interviewe* bebas agar dapat mewawancarai dalam hal ini orang yang diwawancarai oleh peneliti ialah tokoh adat, tokoh masyarakat, seperti RT, RW, Kades, atau orang yang dituju untuk mencari informasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu bertujuan untuk memperoleh data-data dari desa setempat tentang jumlah penduduk letak dan batas wilayah serta data-data lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan sebagai bahan informasi berupa hasil foto wawancara dan data lainnya.⁷² Dapat di artikan bawhwa dokumentasi adalah mengumpulkan dat-data yang diperlukan dalam permasalahan lalu ditelaah secara intes sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dengan mempelajari,

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif Dan R&D*, Hal.137

⁷²Laras Shesa, *Tinjauan hukum islam terhadap sistem kewarisan dalam perkawinan bleket suku adat rejang*. (rejang lebong bengkulu 2016

mencatat atau mengambil data yang telah didokumentasikan untuk memperkuat data-data yang diperoleh saat penelitian langsung. Dokumentasi ini dapat berupa table-tabel foto-foto kegiatan yang penelitian yang dilakukan

5. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Logika berpikir yang di gunakan adalah deduktif.

Data yang telah didapatkan dengan mempergunakan metode diatas kemudian dianalisis dan diklarifikasikan sesuai dengan kategorinya masing-masing baru dianalisis data. Data yang digunakan dalam analisis merupakan data deduktif. Pengertian deduktif adalah suatu penalaran atau cara berpikir yang mengimplemetasikan sesuatu yang umum, yang selanjutnya dikaitkan dengan aspek-aspek sesuatu yang khusus.

Merupakan penarikan kesimpulan dari situasi yang umum menuju khusus karena pendekatan deduktif merupakan sesuatu yang memakai logika untuk membuat suatu kesimpulan berlandaskan beberapa premis yang diberikan, karena penelitian deduktif berfokus untuk menguji teori yang telah ada.

B. Gambaran Umum Desa Rantau Gedang

1. Sejarah Singkat Desa Rantau Gedang

Desa Rantau Gedang merupakan Desa yang tertua dikecamatan Bathin Delapan, yang terletak dipinggiran sungai Tembesi. Menurut sejarah para datuk-datuk nama Desa Rantau Gedang dulunya bernama “Rantau Panjang Rincung Pedang” menurut para orang tua, Desa Rantau Gedang sudah berdiri semenjak tahun 1980 dengan ditandai telah berdirinya satu buah masjid tua yang terbuat dari tiang-tiang kayu, dan dulu ada beberapa buah rumah dengan diberi nama Rumah Gedang, Rumah Sangkak, Rumah Melintang.¹

Penduduk yang mengawali pertama kalinya berasal dari Jawa Mataram yang merantau mencari pekerjaan, dalam satu abad sebelumnya para orang tua-tua Desa banyak yang tidak ingat perkembangan yang terjadi saat itu kemudian pada tahun 1901 Desa Rantau Gedang dipimpin oleh seorang Rio yang bernama Rio Teduh kurang lebih sepuluh tahun memimpin, sehingga terjadi perubahan Nama yaitu. “Rantau Gedang” yang mempunyai maksud agar Desa ini menjadi Desa maju dan tumbuh menjadi besar, pergantian demi pergantian lebih kurang 10 kali pergantian kepemimpinan maka berakhir dengan Rio Burhan pada tahun 1975.

Pada masa ini para toke toke karet menjual grtah hasil perkebunankaret memakai Rakit Buluh untuk menjualnya ke kota jambi melalui aliran sungai Tembesi yang memakan waktu kurang lebih satu bulan. Maka pada tahun tersebut dipecah menjadi tiga kepala kampung yaitu: Kampung Ilir, Kampung Tengah dan Kampung Mudik yang dikepalai oleh masing-masing

¹ Wawancara dengan Ibu Erma, Guru SMP Desa Rantaugedang, Kecamatan, Bathin Delapan Kabupaten Sarolangun, Jambi, Tanggal 17 April 2024

kepala Desa dengan membangun sebuah jembatan gantung yang tiangnya terbuat dari kayu kulim untuk memperlancar transportasi menuju jalan setapak menembus Desa Limbur Tembesi.

Perkembangan pada tahun ini masyarakat mulai bergeser pindah membangun rumah berpindah ke seberang Desa lama. Sedangkan jalan transportasi pada saat itu masih menggunakan perahu kecil, (tempek) oleh inisiatif para tokoh masyarakat maka dibuatlah jembatan gantung yang menghubungkan Desa dengan jalan setapak menuju Limbur Tembesi yang jalannya masih jalan tanah sampai pada tahun 1982 disatukan menjadi satu kepala Desa yang dipimpin oleh Kamarudin Bin H.Saman menjabat selama 2 periode, pada tahun 1984.²

Berkat kepemimpinan kepala desa Kamarudin Bin H.Saman Jalan untuk transportasi kini telah dibangun oleh pemerintah Kabupaten. Pada saat itu masih bernama kabupaten Sarko yang mana dari Desa Batu Penyabung, Pulau Buayo, Rantau Gedang, dan Tanjung Gagak ke jalan lintas Sumatra. Bagi masyarakat sekitar aspek tersebut cukup memadai dan memperlancar segala macam transportasi untuk kehidupan sehari-hari. Dan pada tahun tersebut mulailah masyarakat tidak menggunakan perahu kecil (tempek), untuk berbelanja ke sentra perbelanjaan di Limbur Tembesi.

Pada tahun 1992 terjadi pemilihan yang dimenangkan oleh Ridwan Bin Tasil, pada masa kepemimpinan Ridwan Bin Tasil pembangunan cukup pesat dimulai dengan pembangunan jalan setapak menuju area perkebunan

²Wawancara dengan Bapak Syafawi, Tokoh Adat Desa Rantaugedang, Kecamatan, Bathn Delapan Kabupaten Sarolangun, Jambi, Tanggal 17 April 2024

karet raya sepanjang 12 KM, kemudian pada tahun ke 2 masa jabatan beliau, mengagas untuk membuat jalan semim sepanjang 500 M atas swadaya masyarakat Desa, pembangunan masjid baru, pembangunan mushollah.

Masa kepemimpinannya berakhir dipertengahan jalan Karena beliau terkena penyakit stroke, akhirnya kepemimpinan di gantikan oleh M. Amin HB selaku penjabat sementara selama enam bulan, setelah enam bulan dilaksanakan. Bapak M. Amin HB mencalonkan diri menjadi kepala Desa melalui pemilihan maka M. Amin HB terpilih menjadi kepala Desa yang dilantik oleh Bupati Sarolangun, yang di pimpin oleh Bapak H. Muhammad Madel.³

Dalam era kepemimpinan Bapak M. Amin HB pembangunan di segala sektor mulai digerakkan dan melihat perkembangan Desa baru maka dibentuklah Desa sebrang. Desa sebrang dibentuk menjadi dusun empat, diantaranya pembukaan jalan baru menuju Desa Lantak Seribu Kabupaten Merangin sepanjang 6 KM. Kemudian pembangunan SMP Negeri melalui dana Blick Grand lengkap dengan sarana persarannya, mengingat kantor Desa yang lama kurang memadai, maka masa kepemimpinan beliau membangun kantor Desa baru yang megah berada di pinggir jalan besar, Bapak M. Amin HB berakhir jabatannya pada bulan Juli 2007.⁴

³Wawancara dengan Bapak fezi, Ketua RW, Ranta Gedang Kecamatan, Bathn Delapan Kabupaten Sarolangun, Jambi, Tanggal 18 April 2024

⁴Wawancara dengan Bapak Sufandi demisioner kades 2019, Kecamatan, Bathn Delapan Kabupaten Sarolangun, Jambi, Tanggal 18 April 2024

Maka melalui musyawarah BPD kembali diadakan pemilihan karena pemilihan gagal terdapat kekacauan didalam desa maka pemerintahan Kecamatan mengambil keputusan untuk dilakukan pelaksanaan tugas sementara maka diputuskan pada saat itu Camat Bathin Delapan selaku PJS Desa Rantau Gedang Bapak Edwar. Spd selama enam bulan maka pada bulan Desember 2007.

Dilakukan pemilihan kembali, yang mencalonkan diri adalah: M. Amin HB, M. Simin, dan Tarmizi. Setelah melakukan proses pemilihan maka yang terpilih Bapak M. Amin HB kembali terpilih menjadi kepala Desa tahun periode 2008-2013, pada masa ini Bapak M.Amin HB dapat membentuk satu buah lembaga pendidikan yaitu. Madrasah Ibtidayah Reguler dibawah naungan Kementrian Agama Kabupaten Sarolangun. Semenjak dilantiknyanya beliau menjadi kepala Desa beliau bertekad bersama BPD, Lembaga Adat, KUD, Pemuda, seluruh perangkat Desa dan jajaraya siap membawa Desa Rantau Gedang menuju yang BERADAT (Berbudaya Agamis, dan Bermatabat).⁵

Setelah dua periode menjabat, dilanjutkan oleh Bapak Huspandi, S.pd.I dan dilantik pada tanggal 27 januari 2014. Yang menjabat dari periode 2014-2018. Dengan masa kepemimpinan beliau banyak terdapat perubahan yang sangat menonjol salah satunya yaitu pembangunan jembatan gantung yang terbuat dari besi. Akhirnya Desa Rantau Gedang

⁵Wawancara dengan Ibuk Muallimah, Tokoh Guru SMP, Kecamatan, Bathn Delapan Kabupaten Sarolangun, Jambi, Tanggal 18 Afril 2024

Memiliki 2 jembatan yang terbuat dari kayu dan besi, sebagai alat penghubung antara desa seberang.

Setelah kepemimpinan Bapak Huspadi berakhir diganti oleh kepala Desa bernama Bapak Hanizar yang dilantik pada tahun 2018 dan menjabat dari periode 2018-2021 kenapa demikian cepatnya beliau menjabat karena dimasa kepemimpinan beliau terdapat beberapa masalah yang menyebabkan menjadi permasalahan yang sangat serius. Sehingga terjadilah pemilihan baru walaupun masa jabatan belum berakhir.

Setelah kepemimpinan Bapak Hanizar berakhir diganti oleh Bapak Zulman Manap yang di lantik pada tanggal 26 Desember 2021 beliau yang akan menjabat dari periode 2022-2025, semoga dengan masa kepemimpinan Bapak Zulman Manap Desa Rantau Gedang menjadi lebih baik dan membantu masyarakat baik dari ekonomi maupun aspek lainnya.⁶

2. Wilayah

Secara geografis Desa Rantau Gedang terletak dibagian Utara Sarolangun dengan luas wilayah 75, 937 Ha KM dan berada pada posisi 1derajat 15'Lintang Selatan, sampai dengan 2 derajat 20'Lintang selatan, dan diantara 102 derajat 30'Bujur Timur, sampai dengan 100 derajat Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut.

Sebelah Timur dengan :Desa Pulau Buayo dan Batu Penyabung

Sebelah Utara dengan :Desa Lantak Seribu

Sebelah Selatan dengan :Desa Berau Kec. CNG

⁶Wawancara dengan Ibuk Erma Wati, Guru SMP Desa Rantaugedang, Kecamatan, Bthn Delapan Kabupaten Sarolangun, Jambi, Tanggal 17 April 2024

Sebelah Barat dengan :Desa Muaro Lati dan Tanjung Gagak

Luas wilayah Desa Rantau Gedang, adalah 75.937 Km yang terdiri dari:

Kebun Karet Masyarakat :70.000 Ha

Lahan Perkarangan Masyarakat :130 Ha

Kebun Sawit Masyarakat :30.000 Ha

Tambang emas Masyarakat :23.Ha

Keadaan Geografis Desa Rantau Gedang dilihat secara umum merupakan daerah perbukitan yang beriklim sebagaimana desa-desa lain yang ada dikabupaten Sarolangun, yang mana beriklim Kemarau, dan penghujan. Hal ini mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pertanian yang ada di Desa Rantau Gedang.⁷

3. Penduduk

a. Kependudukan

Tabel I : Jumlah penduduk Desa Rantau Gedang adalah 2679 Jiwa.

Dengan jumlah Kepala Keluarga 783 KK.

Laki-Laki	Perempuan	Keseluruhan
1.206 Jiwa	1.473 Jiwa	2679 Jiwa

Sumber : Data Kaur Pemerintah Desa Rantau Gedang.

b. Pertumbuhan Jumlah Penduduk

⁷Wawancara dengan Bapak Syafawi, Tokoh Adat Desa Rantaugedang, Kecamatan, Bathn Delapan Kabupaten Sarolangun,Jambi,Tanggal 17 April 2024

Jumlah penduduk Desa Rantau Gedang cenderung meningkat karena tingkat kelahiran lebih besar dari pada angka kematian. Serta penduduk yang masuk lebih besar dari pada penduduk yang keluar, bahkan setiap tahunnya penduduk bertambah dengan sangat drattis.

Tabel II : Jumlah dan pertumbuhan penduduk Desa Rantau Gedang Tahun 2020-2022.

NO	Rukun Tetangga	2020	2021	2022
1	RT 01	94	100	120
2	RT 02	74	82	134
3	RT 03	124	129	109
4	RT 04	105	110	133
5	RT 05	87	92	119
6	RT 06	102	109	104
7	RT 07	141	148	132
8	RT 08	112	120	152
9	RT 09	97	106	183
10	RT 10	190	199	206
11	RT 11	211	221	230
12	RT12	89	96	123
13	RT 13	93	98	145
14	RT 14	134	142	150
15	RT 15	158	160	189

	Jumlah	2507	2574	2679
--	---------------	-------------	-------------	-------------

Sumber : Data Kaur Desa Ranau Gedang.

c. Sruktur Umur Dan Jenis

Tabel III : Sruktur penduduk menurut kelompok baik umur dan jenis kelamin.

NO	Kelompok umur 2022			
1	0-5	125	120	245
2	6-10	93	85	178
3	11-15	144	141	285
4	16-20	144	145	189
5	21-25	188	180	368
6	26-30	170	172	342
7	31-35	128	115	243
8	36-40	39	75	163
9	41-45	74	109	230
10	46-50	68	90	205
11	51-55	50	52	102
12	56-60	30	50	80
13	61-65	20	36	56
14	66-70	14	47	87
15	71 keatas	40	10	24

	Jumlah	1467	1427	2894
--	---------------	-------------	-------------	-------------

Sumber: Data Kaur Desa Rantau Gedang.

4. Mata Pencarian

Tabel IV : Mata pencarian penduduk Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin Delapan.

NO	Mata Pencarian	Jumlah	Persen
1	Tambang Emas	1.500 Orang	70%
2	Petani	1.314 Orang	25%
3	Pendagang	60 Orang	15%
4	PNS	20 Orang	5%
	TOTAL	2.894 Jiwa	100%

Sumber : Data Kaur Desa Rantau Gedang

5. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya, dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan meninggikan tingkat kecakapan, maka tingkat kecakapan juga bertujuan menumbuhkan ketrampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong lapangan pekerjaan baru.⁸

⁸Wawancara dengan Zulma, Kepala Desa Rantaugedang, Kecamatan, Bathn Delapan Kabupaten Sarolangun, Jambi, Tanggal 19 April 2024

Karna hal itu akan membatu program, pendidikan dan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir invidu, selain itu agar mudah dapat menerima informasi yang lebih maju, dibawah ini adalah tabel yang menunjukan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Rantau Gedang.⁹

Tabel V : Jumlah penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan pada setiap dusun Desa Rantau Gedang.

NO	Keterangan	Dusun I Lk & Pr	Dusun II Lk & Pr	Dusun III Lk & Pr	Dusun IV Lk & Pr	Jumbla h
1	Pelajar MI	3 & 3	6 & 8	4 & 6	2 & 8	35
2	Pelajar SD	17 & 13	13 & 19	10 & 13	24 & 19	131
3	Pelajar SMP	7 & 8	8 & 10	11 & 8	10 & 7	69
4	Pelajar SMA	2 & 3	3 & 3	5 & 3	3 & 4	31
5	Mahasiswa	5 & 3	3 & 9	9 & 3	9 & 2	43
6	Tamat MI	2 & 3	6 & 8	2 & 4	2 & 5	32
7	Tamat SD	10 & 20	32 & 25	28 & 30	29 & 38	232
8	Tamat SMP	34 & 21	20 & 22	19 & 21	25 & 24	189
9	Tamat SMA	18 & 14	24 & 11	15 & 14	9 & 10	115
10	Sarjanah	4 & 3	3 & 7	3 & 3	3 & 2	28
11	Tidak Sekolah	7 & 18	18 & 15	15 & 6	15 & 5	111

⁹Wawancara dengan Ibuk Muallimah, Guru SMP Desa Rantaugedang, Kecamatan, Ba thn Delapan Kabupaten Sarolangun, Jambi, Tanggal 19 April 2024.

12	Belum Sekolah	12 & 18	16 & 12	10 & 17	17 & 29	131
----	---------------	---------	---------	---------	---------	-----

Sumber Data : Kaur Pemerintahan Desa Rantau Gedang

Presentasi dari jumlah penduduk :

Tamat SD	: 25,78 %
Tamat SMP	: 19,14 %
Tamat SMA	: 9,96 %
Tamat	: 1,56 %
Pelajar SD	: 13,28 %
Pelajar SMP	: 6,25 %
Pelajar SMA	: 2,34 %
Mahasiswa	: 2,73 %
Tidak Sekolah	: 8,78 %
Belum Sekolah	: 10,15 %

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Desa Rantau Gedang kebanyakan penduduk yang tidak sekolah. Dan yang putus sekolah yaitu sebesar 8,78 %, kemudian yang memiliki bekal pendidikan SD 25,78 %, SMP, SMA, sebesar 2,73 %, dan yang selesai perguruan tinggi hanya 1,56 %.¹⁰

4. Keadaan Sosial Budaya

Tingkat sosial masyarakat Desa Rantau Gedang menjadi fokus utama dalam pengembangan masyarakat, pentingnya pembangunan masyarakat yang

¹⁰Wawancara dengan Bapak Zulman, Kepala Desa Rantaugedang, Kecamatan, Bathn Delapan Kabupaten Sarolangun, Jambi, Tanggal 19 April 2024

mementingkan pada faktor ekonomi bertujuan agar masyarakat, dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk, melalui pengaturan tatanan sosial yang meliputi.

1. Pemahaman akan hidup berdampingan satu sama lain dengan pengertian saling gotong royong.
2. Menjalankan kehidupan beragama berdasarkan paham yang dianutnya dan saling hidup berdampingan.
3. Pengembangan hidup berencana sesuai dengan keluarga kecil bahagia sejahtera.
4. Menumbuhkan rasa keharmonisan dan saling membantu
5. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya upaya membebaskan diri dari kebodohan.
6. Membantu masyarakat untuk hidup bersama.

Upaya mengidentifikasi kebutuhan dan mendayagunakan prasarana sosial sehingga hidup saling memperhatikan sehingga tingkat kesejahteraan dapat terlaksanaan.

7. Karakteristik Responden

Tabel VI : Daftar nama-nama yang diwawancari ketika melakukan penelitian di Desa Rantau Gedang.

NO	Nama	Jenis	Umur	Pendidikan	Mata pencarian
1	Zulman	Laki-Laki	53	SMA	Kepala Desa

2	Erma Wati	Perempuan	50	S1	Guru SMP
3	Syafwi	Laki-Laki	73	S1	Ketua adat
4	Huspandi	Laki-Laki	53	S1	RT
5	Fezi	Laki-Laki	58	SMA	RW
6	Ahmad Amin	Laki-Laki	72	SMA	Guru Agama
7	Muallimah	Perempuan	43	S1	Guru SMP
8	Ahmad Yakin	Laki-Laki	69	SMA	Imam masjid
9	Ishak Bin Jaya	Laki-Laki	78	SMA	Guru madrasah
10	Mad	Laki-Laki	62	S1	Guru SMA
11	Badrul	Laki-Laki	52	S1	Guru SD

Sumber Data yang diperoleh dari perangkat desa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan adanya orang tua angkat sebelum sebelum *nganta tando* Di Desa Rantau Gedang Kecamatan Bathin Delapan Kabupaten Sarolangun.

Tentunya di setiap wilayah terdapat tatacara tersendiri dalam pelaksanaan sebuah pernikahan. Seperti yang ada di masyarakat Rantau Gedang, adapun tata cara yang harus dipenuhi yaitu terbagi menjadi beberapa aturan, jika hal ini telah terpenuhi maka kita akan tau jawaban kenapa harus ada yang namanya mengaku induk memiliki orang tua angkat sebelum pernikahan.

Dalam masyarakat Kabupaten Sarolangun terhususnya Desa Rantau Gedang tata cara yang berlaku biasanya dilakukan dengan jangka waktu satu minggu dari tata cara pertama hingga tata cara terakhir.⁷³

1. *Nyuluh* (Berkunjung)

Nyuluh diartikan dengan silaturahmi atau pergi *nyalang* kerumah keluarga perempuan yang akan dinikahi dengan cara mengajak sebagian pihak keluarga laki-laki atau paman atau kakak dari pihak calon pria. Jika *nyuluh* biasanya itu hanya dihadiri beberapa pihak keluarga saja seperti kedua orang tua dan kakak beradik saja karena hal ini hanya untuk

⁷³ Uraian prosesi tahapan-tahapan merujuk pada, Buku Adat perkawinan (dalam kajian Adat), Sarolangun : Tahun 1983) h. 40

berkunjung untuk memastikan keadaan pihak keluarga wanita bagaimana keadaan rumahnya, kehidupannya dan siapa saja saudaranya.

Dapat disimpulkan bahwa *nyuluh* bertujuan untuk berkunjung, serta memastikan pihak keluarga wanita apakah benar dan boleh jika nanti datang kembali dengan tujuan yang lebih mendalam, memohon izin, dan untuk menjelaskan tujuan pihak laki-laki bawah tujuannya adalah untuk melamar anaknya agar hari pelaksanaannya dapat ditentukan.

2. *Meletak Tando* (Tanda Jadi)

Setelah *nyuluh* baru lah *meletak tando* pengertian *meletak tando* adalah meletakkan sebuah cincin, barang yang berharga, mas kawin atau melamar, dalam Islam sendiri sering disebut dengan khitbah atau meminang. Tradisi adat Desa Rantau Gedang untuk melakukan khitbah atau meminang memiliki tata cara tersendiri yang mana keluarga dari pihak orang tua laki-laki mengutus salah satu keluarga seperti *pangah*, *pakwo*, paman.

Guna bertujuan untuk menanyakan kepada orangtua atau keluarga dari pihak wanita yang hendak ia lamar, bahwasanya nanti keluarga kami ingin bertamu atau berkunjung kerumah wanita untuk menanyakan serta melamar atau mengkhitbah atau *meletak tando* atas anak perempuannya. Karna hal itu keluarga yang mendengarkan utusan yang dibawa oleh pihak laki-laki mengatakan baiklah nanti kami akan memberi kabar kembali mengenai hal yang telah kita bicarakan ini.⁷⁴

⁷⁴ Ermawati, Buku Adat perkawinan (dalam kajian adat), (sarolangun : tahun 1993), h. 1

Karna ada hal yang begitu penting maka pihak keluarga perempuan tersebut memberitahukan kepada seluruh keluarga, sanak saudaranya, *tuo penganai*, yang terdekat. Untuk menentukan hari dan waktu yang baik untuk menerima dan menjamu tamu yang akan datang, sesudah menetapkan hari dan waktu maka pihak dari seluruh keluarga perempuan dengan hasil bersama akan memberi kabar kepada keluarga laki-laki mengenai hari dan waktu yang telah di tentukan.

Tepat pada hari dan waktu yang telah ditentukan maka pihak dari laki-laki beserta seluruh keluarga terdekatnya berkunjung ketempat keluarga perempuan. Sesampainya di rumah perempuan dan setelah berlangsungnya ramah tamah dan bercerita barulah masuk dengan maksud mengutarakan tujuannya bertamu kerumah pihak perempuan, apakah anak perempuannya mau untuk dilamar atau dikhitbah oleh anak atau keponakanya pihak laki-laki.

Mengetahui tujuan dari pihak laki-laki tersebut, perihal menayakan anak perempuannya maka dari pihak perempuan menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan kemauan dari anak perempuannya jika ia hendak dipinang atau dikhitbah, maka pihak perempuan menjawab bahwa anak perempuannya bersedia untuk dikhitbah oleh anak atau keponakan dari pihak laki-laki.

Setelah memiliki kejelasan atas pertemuan tersebut pihak perempuan meminta bukti atau *tando peletak* yang dijadikan mas kawin, dalam adat Desa Rantau Gedang.

Salah satu bentuk dialog *Meletak Tando*.

Kamiko nampaknyo datang kerumah miko ko kami ko disuruh tapadik kami kerumah m iko nak numpang tanyo, tetuo miko ko lah ado yang tukang suruk, tanggo miko ko lah ado yang tukang naek, sesap jerami miko ko lah ado yang tukang lambeh, kayu miko ko lah ado yang tukang lelehang, kulit miko ko lah ado nan tukang kalikie, kalu lah ado yo wateh kolah kami.

Terjemahan :Adapun tujuan kami datang kesini ialah untuk menayakan apakah anak perempuan kalian sudah ada yang melamar atau tidak jika belum ada maka maksud kedatangan kami kesini untuk melamar anak perempuan kalian.

3. Mangaku induak(Mengangkat orang tua angkat)

Calon pandatang atau calon kamanakan tingga di dusun betino.

calon pendatang atau calon kemenakan tinggal didusun betino.

Calon pandatang atau urang nan ka mangaku induak yang berasal dari luar daerah dan badarah Melayu,samokan dulu suku asalnyo jo suku yang samo jo calon induak angkeknyo .

Terjeahan: Calon pandatang atau orang yang akan mangaku induak yang berasal dari luar daerah dan berdarah minang,disamakan dulu suku asalnya dengan suku yang sama dengan calon ibu angkatnya di Nagari Silago.

Mancaliak karakter di lingkungan awak ka mangaku induak, ka suku nan samo jo suku dari daerah asalnyo

Terjemahan :melihat karakter di lingkungan kita yang akan mangaku induak, dengan sukuyang sama dengan daerahnya.

Datang ka keluarga calon induak angkek, untuak yang ka dijadikan induak angkek, sampaikan niat ka beliau bahwasanyo ambo ingin nak ka ba induak

Terjemahan :Datang ke keluarga calon ibu angkat, untuk yang akan dijadikan ibu angkat. Sampaikan niat kita ke beliau bahwasanya saya ingin mangaku induak.⁷⁵

saniek bahwasonnyo yang induak angkek lah baniek maangkek awak sebagai anak,nan anak lah baniek untuak ma angkek induaknyo sebagai induak,mako di di utarakan niek tu Satalah itu apobilo lai ado persetujuan dari kedua belah pihak antaro calon tampek ka ba induak jo keluarga besarnyo ,mako diimbau mamak ketek di lingkungan keluarga ibu angkek babaliak ka rumah beliau,bakumpua satu keluarga untuak mambuek kesepatakan ka lembaga Niniek Mamak suku.

Terjemahan :Setelah itu apabila sudah ada persetujuan dari kedua belah pihak antaro ibu angkat dengan keluarga besarnyo ,maka panggil mamak di lingkungan keluarga ibu angkat babaliak ka rumah beliau,bakumpua satu keluarga untuk membuat kesepatakan bahwasanya ibu angkat sudah mau dan berniat untuk mengangkat anak,dan anak pun sudah menyampaikan keinginannya untuk mengangkat induak angkatnya. Maka diutarakan niat itu ke lembaga Niniek Mamak Suku

Mamak di lingkungan induak angkek tadi mengutarakan hasil kesepkatan tu kapado lembaga niniek mamak seperti “tuo padusi” (adalah ketua dari kaum ibu),sasudah tu naik ka “matanganai” (adalah ketua dari induak bapak para sumando pimpinan struktur di kelembagaan ninik mamak) ,dek pihak niniak mamak , tantu menyikapi

⁷⁵ Uraian prosesi tahapan-tahapan merujuk pada, Buku Adat perkawinan (dalam kajian Adat), Sarolangun : Tahun 1983)h.50

niek tu mako diimbau lah baliak ka rumah adaik atau rumah pusako di imbau baliak basamo salingkungan satu kaum sasuku pangulu.

Terjemahan : Mamak di lingkungan ibu angkat tadi mengucapkan hasil kesepakatan itu kepada lembaga Niniek Mamak seperti “tuo padusi” (adalah ketua dari kaum ibu), setelah itu naik ke “matanganai” (adalah ketua dari induak bapak para sumando pimpinan struktur di kelembagaan ninik mamak) ,karena pihak Niniak Mamak tentu menyikapi niat seperti itu maka di panggil lah kembali kerumah adat atau rumah pusako dipanggil kembali bersama selingkungan satu kaum sesuku pangulu.

Di adokan satu perkumpulan musyawarah muafakaik di rumah pusako sasuai jo hari yang alah ditentukan,yang mano isi dalam masyawarah tu bahwasanyo kito istilah dalam minang “dek etong samo elok” adokalonyo ba induak ko ado namo “batali budi dan yang kaduo batali ameh” dan yang dilakukan kebanyakan urang hari ko hanyo “batali budi” artinyo budi pekerti yang baik dihasilkan lah sebuah kesepakatan antara anak jo induak ingin bersilaturahmi anak nak kaba induak ,induk nak ba anak,setelah disampaikan niek awak tu kapado ninik mamak dan kapado seluruh satu kaum satu pangulu yang hadir pado acara babaliak karumah pusako , pihak Niniek Mamak man sahkan manarimo dan menghimbau kapado sado yang hadir istilahnyo “lapuk 65 batang batambah tanah gadang ayia batambah ikan lah batambah patanakan batambah cucuang kamanakan kito”. dari biasonyo sa umpamo ado 10 urang kamakanakan kini alah batambah manjadi 11 kamanakan, dek adonyo urang yang baru sajo malakukan tradisi mangaku induak ko. karano itu di sahkan lah dek pihak Niniek Mamak jo raso sanang menarimo kamanakan baru jo sairiang sajalan “pacah ketek pacah gadang” tantu inyo lah ikuik sarato iyuran saketek keteknyo iyuran sagadang gadangnyo yang sesuai kesepakatan yang ado lah basamo samo lah sabimbiang sapapa dengan satu kaum.

Terjemahan : Di adakan satu perkumpulan musyawarah muafakat di rumah mak angkat dengan hari yang sudah di tentukan,yang mana isi dalam masyawarah tersebut bahwasanya kita istilah dalam minang “dek

etong samo elok” adakalanya mangaku induak ini ada beberapa nama yang “*batali budi dan yang ka duo batali ameh*” dan yang dilakukan kebanyakan orang hari ini hanya “batali budi” artinya budi pekerti yang baik di hasilkanlah sebuah kesepakatan antara anak dengan ibu yang ingin bersilaturahmi, anak mau mangaku induak ,induk mau mempunyai anak,setelah di sampaikan niat kepada Ninik Mamak dan kepada seluruh satu kaum satu pangulu yang hadir *pado* acara kembali kerumah *pusako*.⁷⁶

Pihak *Ninie Mamak* mensahkan dan menerima serta menghimbaukan kepada seluruh yang hadir istilahnya “lapuk batang batambah tanah gadang ayia batambah ikan lah batambah patanakan batambah cucuang kamanakan kito”. dari biasanya yang ado 10 orang kemakanakan sekarang sudah bertambah meanjadi 11 *kamanakan*, karena adanya orang yang baru saja melakukan tradisi mangaku induak ini. karena itu di sahkan lah oleh pihak Niniek Mamak dengan senang hati menarima kemanakan baru sampai yang sesuai dengan kesepakatan yang ada bersama.

Salanjuiknyo satalah di di sahkan kesepakatan mangaku induak ko, pihak Niniek Mamak mambacokan atau manyabuik kapado si calon pandatang aturan - aturan dan langkah selanjuiknyo untuak malakukan tradisi mangaku induak yaitu malewakan kapado niniak mamak nagari yang ado pado lingkungan di nagari Silago yang akan di bantu dek salah seorang ninik mamak dan urang mangaku induak, untuak mamanggia Niniek Mamak Nagari babaliak karumah pusako pado hari itu jam

⁷⁶ Uraian prosesi tahapan-tahapan merujuk pada, Buku Adat perkawinan (dalam kajian Adat), Sarolangun : Tahun 1983)) h. 56

sekian bahwasanyo kami dari suku sa unpamo piliang mandapekkan kamanakan yang ingin ba induak.

Terjemahan: Selanjutnya setelah di di sahkan kesepakatan mangaku induak ini, pihak Niniek Mamak membacakan atau menyebutkan kepada si calon pendaatang mengenai aturan- aturan dan langkah selanjutnya untuk melakukan tradisi mangaku induak yaitu malewakan kepada Niniek Mamak yang ada pada lingkungan di Rantaugeang yang akan di bantu oleh salah seorang Niniek Mamak dan orang mangaku induak, untuak memanggil Niniek Mamak Nagari kembali kerumah pusako pada hari itu jam sekian bahwasanya kami dari suku misalnya piliang mandapatkan kamanakan yang ingin mangaku induak.

Satalah maagiah tau kapado urang ka mangaku induak barulah di sabuik an rangkaian biaya- biaya yang akan dikaluaan untuk mangaku induak, katiko Niniek Mamak hadir pado saat yang alah di tantuan yang mano sajo biaya nyo.

Terjemahan: Setelah memberi tahu kepada orang yang akan mangaku induak barulah di sebutkan rangkaian biaya- biaya yang akan dikeluarkan untuk mangaku induak, ketika Niniek Mamak Nagari hadir pada saat yang sudah di tentukan yang mana saja biaya nya.

Rincian biayanyo yaitu : Barupo sen sabanyak Rp. 1.000.000 (Satu jutah rupiah), dan kambing sikok kalu yang kalu dakdo kambing ganti dengan duo ayam jantan iagiahian pado malam katiko tradisi mangaku induak.

Terjemahan : Berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (Satu jutah rupiah) dan satu ekor kambing jika tidak sanggup untuk membeli

kambing maka boleh diganti dua ekor ayam jagoyang akan diserahkan pada malam ketika berlangsungnya tradisi mangaku induak.

Salanjuiknyo sen tersebut serta kambing akan diagihan kapado Niniek Mamak dan pamangku adaik lainnyo yang tibo wakatu pelaksanaan tradisi mangaku induak. yang alasannyo pitihtu untuak transportasi Niniek Mamak Nagari atau sen baso-basi

Terjemahan: Akan diberikan kepada Ninik Mamak Nagari dan pemangku adat lainnya yang hadir dalam pelaksanaan tradisi mangaku induak. dengan alasan uang tersebut uang transportasi untuak Niniek Mamak Nagari atau uang basa basi.

Untuak malaksanakan tradisiko Niniek Mamak suku dan para tenganoi magihan syarat kapado calon laki untuak mambantai saikua kambiang gunonyo untuak jamuan makan yang akan di makan basamo samo katiko malangsungkan tradisi mangaku induak pado malam tu.

Terjemahan: Untuk melaksanakan tradisi ini Ninik Mamak suku dan para tenganoi memberikan syarat kepada calon suami untuk membantai satu ekor kambing yang akan dijadikan makan malam atau makan bajamba sebelum berlangsungnya tradisi mangaku induak pada malam itu.

Mungkin disiko yang paling barek, calon laki tu manyadion pitih untuak saikua kambiang tu samo bumbu-bumbu masaknyo bagai, disiko yang paliang acok takanai pandatang kiro-kiro kisaran harago yang dikaluaan calon pandatang sekitar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratusribu rupiah)

Terjemahan : Mungkin dibagian ini yang paling berat, karena calon suami menyediakan uang untuk seekor kambing sama bumbu

masaknya, disini banyak masyarakat pendatang yang merasa keberatan kira-kira sekitar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pado hari babaliak jo Niniek Mamak awal mulonyo Niniek Mamak sarato jo sa isi rumah yang menghadiri acara mangaku induak di suguhkan jo makanan di jamu sacaro Nagari untuak malapeh panek satalah perjalanan manuju rumah, baso basi bagi awak urang minang, satalah salasai manjamu ninik mamak barulah di katangahan carano kapado Ninik Mamak Nagari dan Mamak. Disitulah beko di sabuik an niek kapado Niniek Mamak i dek pihak kapalo suku bahwasanyo ambo selaku kapalo suku ingin menyampaikan bahwa kami ado memiliki kamanakan baru yang nio malakukan mangaku induak

Terjemahan: Pada hari kembali dengan Niniek Mamak awal mulanya Niniek Mamak beserta seisi rumah yang menghadiri acara mangaku induak di suguhkan dengan makanan dan di jamu secara Nagari untuak melepaskan penat saat perjalanan menuju rumah pusako, basa basi bagi orang setelah selesai menjamu Ninik Mamak barulah di hidangkan carano kapado Ninik Mamak dan Mamak. Disitulah nanti disebutkan Niniek Mamak Suku kepada Niniek Mamak oleh pihak kepala suku bahwasanya selaku kepala suku ingin menyampaikan bahwa kami telah memiliki kamanakan baru yang ingin malakukan mangaku induak.

Sasudah itu Ninik Mamak Nagari babincang bamusyawarah mufakat sasamo inyo selaku yang bafungsi sebagai datuk. dibahas sacaro musyawarah kelembagaan ninik mamak, apobilo indak ado yang mangganjal ataupun yang lai indak bertentangan caro- caro nyo melakukan adat di Nagari di asuh satalah ado kesepakatan Ninik Mamak mako di pulangkanlah baliak kapado suku pangulu tampek ba induak

apo niat yang lah di niatkan ,untuk malakukan mangaku induak apo yang lah di sampaikan ka kami telah kami tarimo dan telah kami sahkan

Terjemahan: Setelah itu Ninik Mamak Nagari berbincang bermusyawarah dan mufakat. Dibahas secara musyawarah kelembagaan Niniek Mamak, apabila tidak ada yang mengganjal ataupun yang tidak bertentangan cara- caranya melakukan adat di asuh sesudah ada kesepakatan Ninik Mamak Nagari makanya di pulangkanlah kembali kepada suku pangulu tempat induaknya apa niat yang sudah di niatkan untuk malakukan mangaku induak apa yang sudah di sampaikan ke kami telah kami tarima dan telah kami sahkan dalam nagari. Sesudah di sahkan oleh Wali agar terhindar dari malapetaka ditutup dengan doa selamat oleh pihak Alim Ulama.

4. Duduk Kampung Para Tanganai Basuwo

Yang dimaksud dengan *duduk kampung para tanganai basuwo* adalah mengumpulkan seluruh sanak saudara, *nenek mamak, tuo tanganai* baik keluarga dekat atau keluarga jauh, ketua adat, sesepuh masyarakat, dan seluruh lembaga Desa Rantau Gedang yang bersangkutan. Untuk berkumpul dirumah mempelai wanita dalam rangka memberitahukan kepada *nenek mamak, tuo tanganai*, dan seluruh hadirin yang hadir dalam perkumpulan itu. Bahwasanya anak perempuannya sudah ada yang *meletak tando* atau meminangnya, kemudian menentukan hari dan waktu yang baik untuk pelaksanaan pernikahannya, dalam adat Desa Rantau Gedang.

Salah satu bentuk dialog *Meletak Tando*.

Apolah kato nampaknyo kito ko lah tatumbuk dengan han baikan, lah tadulang tempek nan baemeh nan banyak, lah tapanjat kayu yang bebuah lebek, lah taguguh berne yang batalo, nampaknyoko bukan pundok-pundok sawah, pondok ladang penunggu padi, bukan ulok dengan grah bae dak, memang dio nak jadi, koemeh lam nampak kuningnyo, ko sen lah nampak rupiahnyo, bak mak mano kito nan banyak ko.⁷⁷

Setuju apo idak sebelum kito balingkup lapik payu kito basamo mamberi keputusan, nampaknyo begini kito nan banyakko lah bulek ayek di pembulu bulek, kato dimupakat, lah seidak bumie nan langet, la data bak lantai kulit, lah licin ba lantai bemban payu lah kito busamo samo mencarisolusi supayo anak ponakan kito pacak busamo.

Terjemahan: Sepertinya kita semua sudah berada dalam keadaan yang sangat baik yang sangat mendukung untuk menyukseskan pernikahan sehingga acara pernikahan anak-anak kita berjalan dengan lancar dan dapat hidup bersama.

5. *Pinta Pinto Para Bayo*

Pengertian *pinta pinto parabayo* yaitu menentukan berapa besar, jumlah, atau barang apa yang harus diberikan kepada dari masing-masing belah pihak. Yaitu berapa besar keluarga wanita atau *tenganai*, *ninek mamak* keluarga wanita meminta emas, atau semisal tempat tinggal di rumah laki-laki atau perempuan jika sudah menikah nanti kepada keluarga laki-laki yang mana keputusan *pinta pinto para bayo* itu harus disepakati oleh kedua belah pihak dengan tanpa adanya paksaan sedikitpun.

Pinta pinto para bayo itu beda dengan emas mahar, jika emas/mahar itu langsung disesuaikan dengan adat di desa atau

⁷⁷ Muhtholib Abdul Buku Adat Perkawinan (dalam kajian adat), Sarolangun :(tahun 1993), h.2

permintaan dari anak gadis tersebut atau kedua orang tuanya. Tapi jika *pinta pinto para bayo* itu diminta langsung oleh *tenganai* pihak keluarga atau *ninek mamak* kepada pihak keluarga laki-laki dan sebaliknya seperti itu juga, setelah melaksanakan *pinta pinto* baru lah melakukan ijab qobul.

6. Hari Akad (Ijab Qobul)

Dalam masyarakat Jambi terhususnya Desa Rantau Gedang itu memiliki tradisi atau adat istiadat yang mana biasanya akad pernikahan itu dilaksanakan terpisah dengan hari pesta atau walimatul'ursy *hari lek*. Akad nikah itu dilakukan pada saat setelah *kampung tenganai*, setelah *pinta pinto* dan yang sering terjadi dimasyarakat desa Rantau Gedang yaitu akad nikah dilakukan setelah *pinta pinto*.

Biasanya jarak akad nikah dengan hari resepsi *hari lek* itu lumayan jauh yaitu bisa saja stu hari, dua hari, dan bahkan ada yang sampai satu minggu baru dilaksanakan resepsi atau *hari lek*. Masyarakat Desa Rantau Gedang memiliki tradisi atau adat istiadat tersendiri apabila telah melakukan akad nikah dan belum melaksanakan resepsi atau *hari lek* maka pasangan suami istri tersebut dilarang tinggal satu rumah sampai setelah melakukan *nganta pamulang* yang akan saya jelaskan pada bab IV ini.

Para tetua desa *ninek mamak*, cerdas pandai, alim ulama, kecil tidak disebut namanya besar tidak disebut gelarnya yang mana maksud tujuan dari kedua belah pihak ialah untuk memperagakan mimpinya agar

terwujud dan terlaksanakan. Rupanya anak keponakan kami ada yang datang melamarnya, jadi kami mau bertanya kepada ahli rumah bagaimana berati jadi dengan pertemuan ini dan berlanjut untuk menuju hari bahagia.

7. *Hari Lek*

Hari lek adalah hari yang mana sering disebut dengan resepsi pernikahan, walimatul'usry, dan hari pesta. Biasanya akad dan resepsi di Desa Rantau Gedang yaitu memiliki jarak satu minggu, *hari lek* atau resepsi pernikahan di Desa Rantau Gedang itu tidak bisa ditentukan oleh belah pihak saja.⁷⁸

Pihak keluarga baik dari laki-laki maupun perempuan yang memiliki hajat tersebut harus disepakati oleh lembaga adat, dan seluruh masyarakat atas penyelenggaraan waktu yang baik yang telah ditentukan. Apabila waktu *hari lek* atau resepsi pernikahan ini ditetapkan oleh sebelah pihak saja maka seluruh lembaga adat desa tersebut tidak akan ikut campur dengan urusan mereka jika terjadi masalah karena mereka menentang peraturan.

Kebiasaan adat Desa Rantau Gedang apabila ada yang memiliki sedekah atau hajatan dan sebagainya maka masyarakat desa Rantau Gedang memiliki tradisi yaitu akan bergotong royong saling membantu satu sama lain, biasanya semua masyarakat akan meninggalkan pekerjaannya apabila didesanya ada yang melakukan pesta atau sedekah.

⁷⁸Wawancara dengan Bapak Syafawi, Tokoh Adat Desa Rantau Gedang, Kecamatan, Bathin Delapan Kabupaten Sarolangun, Jambi, Tanggal 7 April 2024

Oleh karna hal itu masyarakat Desa Rantau Gedang hendak melakukan sedekah atau hajatan hendak diketahui oleh seluruh masyarakat dan lembaga adat yang bersangkutan agar dapat di bantu.

8. *Nganta Pamulang Sah Tarimo Setelah Resepsi*

Nngata pamulang sah terimo dalam adat Desa Rantau Gedang yakni merupakan sebuah tingkatan terakhir atau sesuatu yang harus dilakukan dalam perkawinan, biasanya *nganta pamulang sah terimo* di Desa Rantau Gedang itu harus dilakukan malam sehabis *hari lek* atau setelah selesainya acara resepsi pernikahan.

Maksud dengan *nganta pamulang sah terimo* adalah melepas mempelai laki-laki yang mana diantar kerumah pihak perempuan yang diantar oleh pihak laki-laki dan seluruh keluarga utuk diberikan secara penuh kepada pihak keluarga wanita dan untuk tinggal dirumah perempuan itu, yang mana laki-laki tersebut akan menjadi orang *semendo* dirumah pihak perempuan⁷⁹

Nganta pamulang sah terimo di Desa Rantau Gedang itu sangat diperlukan, sebagaimana dijelaskan oleh bapak Syafawi ketua lembaga adat Desa Rantau Gedang, beliau mengatakan bahwa *nganta pamulang sah terimo* sebuah aturan dalam adat istiadat pernikahan yang harus di penuhi dan diterapkan.

Salah satu bentuk dialog *Meletak Tando*.

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Syafawi, Tokoh Adat Desa Rantau Gedang, Kabupaten Sarolangun Jambi, Tanggal 7 April 2024

Seluruh nan kami tuoakan, ninek mamak, tuo tanganai, cerdik pandai, alim ulama, yang mano masalah sekarang masok pado masalah nganta pamulang sah terimo. Kami dari sebelah suku nan jantanko datang kerumah yang batuahni yang mano tujuan kami ko iolah mengulu menganta anak keponakan kami yang bernamo si iko bakato pepatah mengatokan. Anak belando tegak menari, singgah dibalik papan, kato dulu kato bacari, kato kemudian bertetapan, menurut adat yang telah lazim di mano masalah perkawinan ko bahwa perkawinan ini terdapat 6 caro.

Menurut adat lamo pusako usang dipakai negeri kito ko, yang pertama nyuluh tino, nganta meh tunang sudah, ngampung tanganai, pinta pinto para bayo lah sudah pulo, akad nikah lah sudah jugo, hari lek dan yang terakhir nganta pamulang, jadi kito ko lah sudah galo tinggal masuk yang terakhir nganta pamulang sah terimo.

Ninek mamak kami iko yang datang dari jauh ko menganta anak ke ponakan kamie, yang dak kepada ruamah nan betuah ko, kini ko kami idag agie membawo eme nan kunieng, rial yang putih namun yang kami bawoko kapala yang dak basaaok, punggung yang dak betukuup, urat dengan tanigo, insang dengan kuliet, kepak maracung, ikuk bakipeh, bapak miskin induuk sansai, bukiet gundul pematang kering, lurahnyo suruet, aeknyo dangkal.

Apo bilo dari tabelah pihak tino betanyo : miko bawo apo kesiko mako piha jantan bakato : karno kiniko kami ko hanyo tabawa dedo, sebab kok sisiek lah lah sampai ke tuneh nan siang lah tibo ke pangkal, dak do agi nampaknyo, dahan yang manimpo kudok, ranting yang menyucuk mato, unak ngan tajam mengaik baju.

Jawaban dari pihak tanganai perempuan: mano nak dikato mano nak di ucap kalau bagi kami ko, miko nak bawak nian emeh yang kunieng, batik nan beragi, rial ngan putih, jalo stuo babungkul meh, mun dikami dakdo tempek meletaknyo, sebab atap kami biang-biang, lantai kami bederup-derup, dinding kamie pesuk-pesuk. Petie kamie ko dagdo pengaik, biliek kami dakbagaliwang, tetapi suapayo nak senang dalam hati kamiko, nak sunyi dalam kiro-kiro, kamie nak numpang batanyo pado miko, kurang sisiek tuneh menjadi, abai-abai nyari ula, siso-sis0 utang tumbuh, ulu iko ulu apo namonyo.

Maka tanganai pihak laki-laki menjawab: yang mano jiko kami datang dari ile ko, mun dari mudiek kamie sebut dari mudiek. Mengulue menganta pamulang anak ponakan kami ini kepada rumah yang batenganaiko, kampung yang batuo, alam nanberajoe, negri yang bebathin, kami anta anak keponakan kamiko dibawa payung nan

elok beteduh bekejap, oleh tepadek kami ko, baik nan dekek maupun yang jauh.

Serto kami ireng dengan serai nan berumpun, ayam beinduk banyak anak, sirih yang panjang lampai, kami ulu nganta pamulang sah nan tarimo anak teponakan kami ko, bukan patah umbut bukan patah orang, bukan ayam beambur nan tepijak, bukan ulue kubang besengek, nak dikato nganta pamulang kami ko. Mujud nan satu iman sabuah, wali mensanak islam putih hati, padi barisi jawo bereneh, hati nan suci muko jerneh.

Andai kato tumbuh sawanyo gilo peneng pintamnyo, tajam tanduek gedang keleso, geli pi kencang kelewang, kalo telok disemangkuk limau, liamau diranting, tibo tumbuh tajag dak telok melepeh, gedang kelaso dak telo miko melepit, geli pipi dak miko sanguap ngusuk, kencang kelawang dak telo miko ngendu, nan jauh kami layang dengan surat kok yang dekat kami layang dengan kato.

Biar selapik setidue sebantol, segalang ulue, kalo mimpi idag kito peraegokan manolah kami tau. Sebab kamiko baruleh nak panjang, bakampuh kami nak liba, apo sebab pesan kami macamko miko kelak sebab anak keponakan kamiko, kecil nansemodo alif, gedang semerah abang kukue, setempap taro dari lapik, sekilan taro dari tanah, umuer beluem setahun jagung, darah pulo tibo setangkai pinang, akal pike tidak keadao melintik tunjuk.

Jawabang pihak perempuan: Jeh urang ko nampaknyo sebelahko, ba kato orang tu, tukang bacakap ilukgo bunyi, tukang bapakai iluk uman, basapu iluk laman, ba pantun babunyi. Pandai ian iko batudung. Tudungputieh buatan lamo, pandain nian miko, tulang putus daging dak keno. Cuman kamiko nak batanyo kepada miko kalo miko harap dengan kamie, kerbau nak gemok, padang ujo suntok, rumpuek nak subu, dikami ko kepek meranting ikuek meranggeh, bapak miskin induk belangsa.

Jawaban pihak pria: Jangan miko bakato mecaktu kami ko dak basuluh batang pisang, kami basuluh matohari, yo dak dimiko duo tigo dak dikami, nampaknyo kini sesuai tukup dengan batang, tukup dengan pengebat. Akhirnya dengan banyaknya dialog yang telah disampaikan jawaban dari pihak wanita: kalau macamtu kato miko kami terimo dengan selgalo nan ado mun kurang kami tutup kami aja mun belebih kami kato.⁸⁰

⁸⁰Wawancara dengan Bapak Syafawi, Tokoh Adat Desa Rantau gedang, Kabupaten Sarolangun, Jambi, 17 April 2024

Terjemhan:

Seluruh masyarakat yang kami hormati, nenek mamak, para keluarga, cerdik pandai, alim ulama, yang mana permasalahan sekarang ialah bagiang selesai resepsi sah terima. Kami dari pihak keluarga laki-laki datang kerumah pihak perempuan dengan tujuan mengantarkan anak laki-laki kami kerumah perempuan, dan menurut adat yang telah lazim masalah perkawinan atau tatacaranya memiliki tujuh cara.

Menurut adat pusaka yang dipakai di negeri ini yang pertama silaturrahi dan tunangan, yang kedua mengumpulkan seluruh pihak keluarga dan aparat desa, yang ketiga permintaan dari pihak perempuan dan laki-laki, yang keempat akad nikah, yang kelima hari resepsi dan yang terakhir yaitu hari mengantarkan pihak laki-laki kerumah perempuan atau sah terima.

Jawaban dari pihak perempuan bagi kami kalian mau membawa mas atau perak sekalipun tidak ada tempat untuk menyimpannya sebab atap rumah kami terbang-terbang dinding rumah kami berlubang pintu kami lepas tutup. Peti kami tidak ada kunci , kamar mandi kami tidak berpintu Supaya senang hati untuk kita semua maksud kedatangan kalian kesini untuk apa.

Maka pihak laki-laki menjawab. Adapun tujuan kami datang kesini mengantarkan anak laki-laki kami kerumah anak perempuan kalian, biarpun hanya satu tikar dan satu bantal kalau mimpi tidak kita

wujudkan tidak ada yang tau anak keponakan kami ini masih kecil umur belum seumur jagung akal pikiranya mungkin baru seujung jari mohon bimbingan dan saranya.

Jawaban pihak perempuan. Kata pepatah mengatakan orang yang pandai berbicara baik tutur katanya, pandai berpakaian bagus dipandang, pandai menyapu bersih halamannya, kami ingin bertanya kepada kalian apa yang mau diharap kepada kami, kerbau yang gemuk, kebun yang luas, kami tidak punya semua itu. Kami hanya keluarga yang miskin dan susah.

Jawaban pihak laki-laki: Janganlah kalian berbicara seperti itu kami sama saja seperti kalian hidup dibawah matahari bealaskan bumi. Akhirnya dengan banyaknya perbincangan yang diutarakan akhirnya pihak perempuan menjawab. Jika demikian perkataan kalian maka akan kami terima dengan segala yang ada baik kekurangan maupun kelebihan maka akan kami bimbing baik dengan perkataan maupun perbuatan.

B. Pandangan implikasi Hukum Islam mengenai wajib orang tua angkat sebelum sebelum pernikahan.

Tradisi Mangaku Induak dalam Perkawinan Tradisi mangaku induak adalah sebuah tradisi yang muncul dan telah hidup di provinsi Jambi termasuk desa Rantau Gedang dalam waktu yang sudah relatif lama serta telah diwariskan secara turun temurun pada masyarakat desa Rantau Gedang Hal ini membuktikan bahwa tradisi ini sudah sangat melekat

dalam masyarakat. Adapun gambaran umum dari tradisi ini adalah sebuah tradisi yang berhubungan dengan pernikahan, dimana seseorang yang berasal dari luar desa Rantau Gedang menikah dengan orang yang asli, maka yang dari luar ini harus mencari dan menetapkan Ibu angkat atau seperti Ibu kedua agar keberadaannya di desa Rantau Gedang bisa diakui secara adat dan diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat.

Dengan demikian, sangat dapat dilihat bahwasanya betapa pentingnya tradisi ini untuk dilakukan, yang sekiranya tidak dilakukan akan berdampak langsung kepada perlakuan masyarakat desa Rantau Gedang terhadap siapa saja yang tidak melakukan mangaku induak seperti dikucilkan atau keberadaannya dianggap tidak ada, sehingga dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat mereka yang tidak atau belum melakukan tradisi tersebut tidak akan diikutsertakan.⁸¹

Wawancara

Adapun menurut Bapak zulman manaf, selaku kepala desa serta Bapak safawi selaku BMA dari tradisi mangaku induak adalah hal yang masih kental istilah adat istiadat ko, segala sesuatu yang berhubungan dengan kekeluargaan yang akan berdomisili harus melakukan tradisi mangaku induak, istilahnyo :dima bumi dipijak disitu langik dijujuang”,

⁸¹Wawancara dengan Bapak Syafawi, Tokoh Adat Desa Rantau gedang, Kabupaten Sarolangun, Jambi, 17 April 2024

sadangkan didalam desa Rantau Gedang antaro adat dengan pemerintahan itu masih saimbang,

Walaupun sacaro kedudukan pemerintahan urang ko alah diakui tapi tetap harus diakui di Niniek Mamak, itu makonyo diterapkan dengan namonyo mangaku induak. Yang namonyo iduik dak akan salalu elok apobilo ado malapetaka yang ka manimpanyo sabalum pemerintahan maambiak kaputusan atau manyikapi permasalahan yang sedang ka diadokkinyo talabiah dahulu ditelusuri mamaknyo, nagarinyo, induaknyo ataupun sukunyo, jadi apobilo alah ado Niniek Mamak yang ka manyalasaan alah didampingi samo Niniek Mamak berati cukuik lewat proses Niniek Mamak sajo. Jadi disiko ado bebarapo pentingnyo dari tradisi mangaku induak ko.⁸²

Jadi disini ada beberapa pentingnyo dari tradisi *mangaku induak* ini adalah

- Untuk diakui oleh Niniek Mamak sebagai cucu kemenakan di Rantau Gedang, walaupun secara pemerintahan sudah diakui namun secara Niniek Mamak dan masyarakat setempat istilah *minang* mengatakan “*duo pilin tigo*” yang artinya yang pertama undang, yang kedua adat, yang ketiga syarak. Antara undang, adat dan syarak .
- Apabila terjadinya perkawinan, tentu punya garis keturunan, didalam garis keturunan ini istilahnya “*dinang diasuah*”. Ada beberapa bagian yang dimaksud dari “*dinang diasuah*” yang mana : adat, yang diadatkan, yang taradat, yang sabananyo adat. Jadi itu masih diterapkan di Rantau Gedang Dalam hal ini adat yang diadatkan contohnya nikah kawin, sunnah rasul, turun mandi. Jadi

⁸² Wawancara dengamn Bapak Zulman Manaf (Kades Rantau Gedang) Kabupaten Sarolangun 18 Afril 2024

apabila berkeluarga ada keturunan tentu adanya acara turun mandi atau ngantapamulang sah terimo.

- Dalam rangkaian *acara turun mandi atau nganta pamulang sah tarimoini* diadakan secara adat dan secara besar-besaran. *Disaat inilah diperhatikan nanti apabila anaknya turun mandi atau nganta pamulang sah terimo Pada hari itu anak akan diagungkan, dimulihkan oleh pihak induak bakonya.*

Terjemahan: Disaat itulah nampak atau jelasnya mana anak yang punya induak bako atau yang dikenal dengan istilah minangnya “bajamba babako”.

- *Manjago hubungan silaturahmi. Maksudnya adalah yang namanya awak tinggal di tampek yang baru tantu saeloknyo awak manjago hubungan kekeluargaan jo masyarakat satampek*

Terjemahan: Menjaga hubungan silaturahmi. Maksudnya adalah yang namanya kita tinggal di tempat yang baru tentu sebaiknya kita menjaga hubungan kekeluargaan dengan masyarakat setempat.

- Terhindar dari membeda - bedakan ras, atau tertinggal dari masyarakat setempat istilahnya “*dudak samo randah tagaklah samo tinggi sabimbiang sapapah lah sairiang sajalan jo lingkungan,*

artinya membiasakan orang lain masuk ka adat Rantau Gedang

- Didalam lingkungan tidak ada yang tidak punya induak, suku, Niniek Mamak. Diharuskan punya suku.

Sangsi adat Desa Rantau Gedang mengenai adat istiadat pernikahan yang mana apabila mengaku orang tua angkat sebelum

terlaksana pernikahan akad nikah atau ijab qobul. Tidak boleh melaksanakan pernikahan bagi pasangan tersebut sebelum dilaksanakan acara pengangkatan orang tua angkat apabila dilanggar aturan adat yang telah tertera maka pihak adat akan memberikan sangsi.

Apabila tidak memiliki orang tua angkat bagi calon mempelai laki laki maka pihak tetua akan memeberikan peringatan/teguran dari *ninek mamak*, pemerintah desa, lembaga adat, dan pihak yang bersangkutan.

Apabila terjadi suatu masalah yang terjadi dalam rumah tangga laki-laki serta perempuan tersebut pihak adat tidak akan ikut membantu dalam proses penyelesaiannya karena pihak calon memepelai laki-laki tersebut sebelum terlaksanakan pernikahan sudah di beritahu untuk memeiliki orang tua angkat agar apabila terjadi sesuatu para sesepuh atau tuo tanganai dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Apabila di langgar aturan tersebut beberapa pihak berkata ada sangsinya Berupa beras 20 kg dan uang 500 ribu rupia atau Kambing 1 ekor, beras 1o kg dan uang 500 ribu rupiah beserta teguran oleh ketua/lembaga adat Desa Rantau Gedang serta perangkat desa dan masyarakat yang bersangkutan.

(Wawancara) Begitu juga yang dikatakan oleh bapak kepala desa, Zul Manap, Seketaris Desa Ade, Bpk BMA Syafawi dan Bpk Baharudin yang mana jika melanggar dalam hal ini maka dia tidak akan diperdulikan lagi apabila suatu hari terjadi apa-apa kepada pihak keluarganya, maka

para lembaga adat tidak tahu menau mengenai permasalahan yang terjadi atau yang mereka alami.⁸³

(Wawancara) Maka tanggunglah sendiri karena dia tidak termasuk dalam orang *semendo*. Begitu juga yang dikatakan oleh bapak H. Baharudin selaku penasehat adat, yang mana beliau mengatakan. *Adat bersendi syarak syarak bersendi kitabu'Allah*, anjuran serta keharusan memiliki orang tua angkat itu sangat perlu dilakukan dan tidak bertentangan dengan karena *wajibnya memiliki orang tua angkat* itu terdapat banyak hal yang baik untuk kedua mempelai demi membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* baik di dunia maupun di akhirat.⁸⁴

Beliau juga memaparkan apabila telah terlaksanakan *mengaku induk* maka tidak ada permasalahan bagi pasangan suami istri untuk melakukan pernikahan, tujuan tersebut juga untuk menghaluskan tingkah laku dan adat istiadat supaya indah di pandang dan tidak ada kecanggungan, dan adapun bentuk dialog *nganta pamulang sah terimo* di Desa Rantau Gedang yaitu.

Apabila sebuah tradisi atau suatu adat tidak merugikan atau menyalahi agama maka diperbolehkan. Meskipun suatu perkataan atau perbuatan telah menjadi '*Urf*' atau sebuah tradisi atau adat kebiasaan, yang artinya perkataan atau perbuatan tersebut menjadi hal yang biasa,

⁸³Wawancara dengan zul Manaf Kepala Desa Rantau gedang, Kecamatan, Bathn Delapan Kabupaten Sarolangun, Jambi, Tanggal 16 April 2024

⁸⁴ Wawancara dengan ade, sekretaris desa Rantau gedang, Kecamatan, Bathn Delapan Kabupaten Sarolangun, Jambi, Tanggal 18 April 2024

dianggap lumrah, dan dapat diterima oleh akal masyarakat, tidak semua *Urf* sesuai dengan syariat Islam. '*Urf* dapat digunakan sebagai dalil hukum jika tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau Hukum Islam.

Perkawinan itu memiliki tujuan tersendiri yang mana setiap pernikahan mempunyai kewajiban menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan memenuhi kebutuhan biologis setiap makhluk yang bernyawa. Beda halnya dengan berkhawat sebelum menikah atau berdua-duaan dengan bukan mahram, merupakan perbuatan yang dilaralang oleh agama islam.⁸⁵

Kembali kepada uraian diatas bahwa hukum islam sendiri membahas mengenai wajibnya memiliki orang tua angkat bagi pasangan pengantin sebelum melaksanakan pernikahan atau *ijab qobul*. Dapat kita lihat dengan jelas bahwa melaksanakan akad nikah atau ijab qobul maka diperbolehkan untuk menikah meski tidak memiliki orang tua angkat baik dalam nas, al-Qur'an dan hadis tidak ditemukan satupun larangan mengenai larangan tersebut.

Jika larangan tersebut bertujuan untuk kebaikan dalam hal kehidupan rumah tangga, seperti mendidik dari segi ahlak ketika hidup dilingkungan yang baru serta untuk menhaluskan pemakaian atau tutur kata dalam berbicara, maka tradisi tersebut tidak dilarang jika tidak membawa kemudhrhatan bagi masing-masing belah pihak baik secara umum maupun khusus.

⁸⁵ Sofya Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Kota Jatim Malang: Pustaka nasioal), 2018. h. 48

Seperti filsafat adat Jambi berkata baik adat Bathin maupun adat melayu bahwa *Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabu'Allah, Atau Adat Sejinjing Syarak, Syarak BeRsendi Kitabu'Allah*. Namu filsafat ini sedikit tidak sesuai dan nyata seperti yang dijalankan, karna kenapa jika pihak laki-laki yang bukan berasal dari tempat perempuan itu berasal harus memiliki orang tua angkat sebelum langsungnya pernikahan.

Menurut Hukum Islam bahwasanya suatu adat yang berlaku pada masyarakat tersebut tergolong *Al-'Urf Al- S}ahih 'Urf* yang absah Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturanaturan hukum Islam. Dengan kata lain, *urf* yang tidak mengubah ketentuan haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah halal menjadi haram. Misalnya kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah atau hantaran yang diberikan kepada pihak wanita ketika pinangan tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki jika peminanga dibatalakan oleh pihak laki-laki.⁸⁶ Misalkan seperti tradisi yang terjadi di Desa Rantau Gedang mengenai wajibnya memiliki orang tua angkat Seperti kaidah ushul yang berbunyi.

Yang ma'ruf (dikenal dengan baik) oleh para pedagang berfungsi seperti halnya syarat diantara mereka."

(Wawancara) Bahkan dalam hal ini bapak imam M.Yakin desa Rantau Gedang, beliau mengatakan tidak mendukung atau sedikit menyelah dengan aturan adat yang tertera yang mana ada suatu adat yang tidak bersendi syarak sedangkan yang belum tidak kita perdulikan.

⁸⁶ Ismantullah Dedi *Fiqh Ushul Fiqh* Op. Cit. h.231.

Dari hasil penelitian dapat dianalisa bahwa adat kebiasaan yang terjadi didalam masyarakat secara zahir jika di lihat serta telah dijabarkan melalui hukum Islam bahwasnya tradisi yang berlaku tergolong pada adat yang sah, karena tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Serta hukum Islam sendiri. Berkenaan dengan hal dan kewajiban yang ditimbulkan dari suatu hal yang sah dari suatu pernikahan. Sebagaimana yang terdapat dalam Kaidah Ushul Fiqih.

Penentuan berdasarkan kebiasaan ('urf) seperti halnya penentuan berdasarkan nash."

Tetapi hal tersebut tidaklah menjadi persoalan jika kedua belah pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk saling merelakan untuk tidak dipenuhi sebelum terjadi resepsi pernikahan.

Karena sebab adat yang sebenarnya adat ialah merupakan adat yang sesuai dengan syarak apabila anjuran memiliki orang tua angkat bagi pasangan pengantin sebelum resepsi pernikahan merupakan suatu adat desa yang sebenarnya sudah tentu hal ini tidak perlu karena syarat sah menikah tidak mencantumkan adanya orang tua angkat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian di Rantau gedang tentang tradisi memiliki orang tua angkat sebelum nganta tando menurut Hukum Islam, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Calon pendatang atau orang yang akan mangangkat orang tua yang berasal dari luar daerah , disamakan dulu suku asalnya dengan suku yang sama di rantau gedang, setelah itu datang ke keluarga calon ibu angkat atau orang yang akan dijadikan ibu angkat. Sampaikan niat kita kepada

beliau, bahwasanya saya ingin mangaku orang tua, setelah itu apabila sudah ada persetujuan dari kedua belah pihak antara ibu angkat maka diutarakan niat itu ke lembaga *Ninieak Mamak* di adakan satu perkumpulan musyawarah muafakat di rumah orang tua angkat sesuai dengan hari yang sudah di tentukan, setelah di disahkan kesepakatan mangaku orang tua ini, pihak *Ninieak Mamak* membacakan atau menyebutkan kepada si calon pendatang mengenai aturan- aturan dan langkah selanjutnya untuk melakukan tradisi mangaku orang tua angkat: Setelah memberi tahu kepada orang yang akan mangaku orang tua angkat barulah di sebutkan rangkaian biaya- biaya yang akan dikeluarkan untuk mangaku orang tua angkat, setelah itu *Ninik Mamak* bermusyawarah dan mufakat. Dibahas secara musyawarah kelembagaan *Ninieak Mamak*, apabila tidak ada yang mengganjal ataupun yang tidak bertentangan cara- cara nya melakukan adat jika sesudah ada kesepakatan *Ninik Mamak* makanya di pulangkanlah kembali kepada suku pangulu tempat induaknya apa niat yang sudah di niatkan untuk malakukan mangaku orang tua angkat apa yang sudah di sampaikan ke kami telah kami tarima dan telah kami sahkan, Sesudah di sahkan oleh Pihak yang berwenang agar terhindar dari malapetaka ditutup dengan doa selamat oleh pihak Alim Ulama.

- 2) Terhadap urgensi tradisi mangaku orang tua angkat dalam perkawinan adalah Untuk diakui oleh *Ninieak Mamak* sebagai *cucu kemenakan*, apabila berkeluarga ada keturunan tentu adanya acara turun mandi atau sunnah rasul. Dalam rangkaian acara turun mandi atau sunnah rasul ini diadakan

secara adat dan sacara besar-besaran. Disaat inilah diperhatikan nanti apabila anaknya turun mandi atau sunnah rasul disitulah akan diperhatikan yang mana *bakonya*. Pada hari itu anak akan diagungkan, dimuliakan oleh pihak orang tua angkatnya. Disaat itulah nampak atau jelasnya mana anak yang punya orang tua angkat atau yang dikenal dengan istilah *minangnya* “*bajamba babako*”. Menjaga hubungan silaturahmi. Maksudnya adalah yang namanya kita tinggal di tempat yang baru tentu sabaiknya kita menjaga hubungan kekeluargaan dengan masyarakat setempat, Memberi peluang calon pandatang untuk bergabung dengan masyarakat setempat Maksudnya adalah dari orang yang tidak tahu tentang adat *mangaku induak* ini menjadi tahu dan terbiasa dengan adat *mangaku induak* ini dan merasakan kebersamaan.

- 3) Pandangan Hukum Islam terhadap tradisi tersebut ini tidak ada aturan yang mengatur di dalam islam, namun dikarenakan tradisi ini sudah melekat dengan kita sejak turun temurun jadi tidak apa-apa selagi tidak melanggar syariat kita “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adaik mamakai”.Maka Dapat disimpulkan Dari hasil penelitian dapat dianalisa bahwa adat kebiasaan yang terjadi didalam masyarakat secara zahir jika di lihat serta telah dijabarkan melalui hukum Islam bahwasnya tradisi yang berlaku tergolong pada adat yang sah, karena tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Serta hukum Islam sendiri Dengan kata lain tradisi yang tidak mengubah ketentuan haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah halal menjadi haram. Tetapi hal

tersebut tidaklah menjadi persoalan jika kedua belah pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk saling merelakan untuk tidak dipenuhi sebelum terjadi dalam pernikahan.

B. Saran

Baiklah dengan penjelasan dan uraian yang telah saya paparkan adapun sebagai penutup rangkaian penelitian ini. Maka peneliti akan memberikan saran-saran yang mungkin berguna bagi semuanya tentunya tidak lepas dari permasalahan yang ada adapun saran yang peneliti tulis ialah.

1. Bagi Masyarakat terutama para orangtua, hendaknya menanamkan kepada anak-anak mereka yang akan menjadi generasi selanjutnya, untuk meningkatkan pendidikan lebih-lebih halnya ilmu agama. Peran seorang pemuda dalam masyarakat itu sangatlah penting dalam pendidikan dan pergaulan di masyarakat sehingga lebih mempunyai pengetahuan yang luas.
2. Untuk Pemangku adat, hendaknya tidak hanya mendalami ilmu adat, saja justru ilmu agama hendaknya dipahami lebih mendalam sehingga adat dan syariat bisa berjalan bersama dan tidak terjadi tumpang tindih dalam suatu hukum. Jangan menganggap para ulama terdahulu lebih mendalami ilmu agama ketimbang dengan para ulama sekarang.
3. Bagi pegawai syarak, harus tetap menjalankan atau menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat. Pemangku adat serta penjabat Desa untuk duduk bersama atau bermusyawarah dan mengkaji bersama, mengenai hukum Adat suatu perkawinan yang filsafat Jambi

mengatakan “Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabu’Allah”
sungguh benar atas filsafah yang dijadikan landasan tersebut.

4. Bertujuan untuk perangkat Desa, pemerintah dan pejabat Desa Rantau Gedang untuk memajukan Desa dengan bantuan pola pikir yang telah disusun dalam suatu buku. Adanya penyuluhan tentang perkawinan baik dalam hukum Islam, hukum adat dan suatu hukum yang diadatkan. Sehingga masyarakat mengetahui nama perkawinan menurut hukum Islam, hukum adat dan hukum adat yang diadatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasim, *AL-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per kata Terjemahan*
- Ayyub, Syaikh Hasan *Fiqih Keluarga* (Kota Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021)
- Beni Ahmad *Pengertian Pernikahan Fiqih Munakahat*, (Bandung Pustaka Setia , 2021)
- Hawwas Sayyed Azzam Muhammad Azis Abdul dan Wahab (Fiqih Munakahat) : Jakarta Bumi aksara. 2015
- Hasan, Ahmad *Terjemahan Bulugul maram*, (Cv Diponegoro Ayu Bandung). Syeh Ibrahim Muhammad ql-Jamal *Fiqih Wanita*, (Semarang 2008)
- Khairudin Nasution Dan Atho mukhzar., (*Hukum Keluarga di Dunia Islam moderen*) : Jakarta : 2003
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online <https://kbbi.web.id/mutah.html>. Diakses tanggal 20 februari 2022
- Lembaga Percetakan *al-Quran Kemenag RI, al-Qur'an Dan Terjemahaan*, (Bogor. T'm Penerbit LPQ, 2013)
- Malik Abdul *Fiqih Kontemporer* (Bandung: 2011)
- Muhamad Bushar, , *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*
- Mardani. (*Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Moderen*) : Yokyakarta graha ilmu . 2011
- Muhtholib, Abdul Buku Adat perkawinan (dalam kajian adat), (sarolangun : tahun 1993)
- Mujieb, Maburri Tholhan, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta :Firdaus,2002)
- Narbuko Cholid dan Achmadi Abu, *Metode Penelitian* ,(Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
PerKata, (Kota Bekasi: Cipta Bagus Segara)
- Rahman, Abdul Ghozali, *Fiqih Munakat* ,(Jakarta Kencana prenada media Group, (2010)

Shesa Laras, *Tinjauan hukum islam terhadap sistem kewarisan dalam perkawinan bleket suku adat rejang*. (rejang lebong bengkulu 2016)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Rdan*,(Bandung: Alfabheta, (2011)

Syech Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, Terjemahan Anshori umar Sitanggal, (Semarang CV. Asy-Syifa, 1993)

Tarjamah *Bulugul Maram*. (C,V Diponegoro Bandung) Jilid 1

Tihami . (*Fiqh Munakahat*): Jakarta Rajawali , Pers. 2013

Urayan prosesi tahapan-tahapan merujuk pada, *Buku Adat perkawinan* (dalam kajian Adat), Sarolangun : Tahun 1983))

Al-Zuhaili, Wahbah *Al-Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Beirut : dar al-fikr, 1989)

Demisioner Kades 2019, Kecamatan, Bathin Delapan Kabupaten Sarolangun, Jambi, Tanggal 18 April 2024

Ermawati, Buku Adat perkawinan (dalam kajian adat), (sarolangun : tahun 1993)

fezi, Ketua RW, Rantau Gedang Kecamatan, Bathin Delapan Kabupaten Sarolangun, Jambi Tanggal 7 April 2024a

Syafawi, Tokoh Adat Desa Rantaugedang, Kecamatan, Bathn Delapan Kabupaten Sarolangun Jambi Tanggal 18 April 2024

Tokoh Agama Desa Rantau gedang, Kecamatan, Bathin Delapan Kabupaten Sarolangun, Jambi, Tanggal 7 Februari 2024

Zulman, Kepala Desa Rantaugedang, Kecamatan, Bathin Delapan Kabupaten Sarolangun, Jambi, Tanggal 19 Maret 2024





Infinix SMART 7



Infinix SMART 7



Infinix SMART 7

